



Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
Kementerian ESDM



2021

**LAPORAN
KINERJA**



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Ditjen Minerba Tahun 2021 disusun dalam rangka pelaksanaan amanat dari UU Nomor 28 Tahun 1999 (asas akuntabilitas), Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini juga merupakan bentuk akuntabilitas dan perwujudan pertanggungjawaban atas pencapaian visi dan misi Ditjen Minerba yang sudah dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Ditjen Minerba 2020-2024. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Ditjen Minerba yang terdapat dalam RENSTRA Ditjen Minerba 2020-2024 antara lain:

1. Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional, dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Kemandirian Energi Nasional Sub Sektor Batubara dan Indeks Ketahanan Energi Nasional Sub Sektor Batubara.
2. Optimalisasi Ketersediaan Produk Mineral, dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri.
3. Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab Dan Berkelanjutan, dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yaitu Persentase Realisasi Penerimaan PNBP Sub Sektor Minerba dan Persentase Realisasi Investasi Sub Sektor Minerba.
4. Layanan Sektor ESDM yang Optimal, dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Kepuasan Layanan Sub Sektor Minerba.

5. Perumusan Kebijakan dan Regulasi Sektor ESDM yang Berkualitas, dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu Jumlah Penyusunan Regulasi/ Rekomendasi Kebijakan untuk Peningkatan Tata Kelola Minerba.
6. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Sektor ESDM yang Efektif, dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Sub Sektor Minerba, Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen Minerba, dan Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
7. Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima, dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Reformasi Birokrasi.
8. Organisasi Fit dan SDM yang Unggul, dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yaitu Nilai Evaluasi Kelembagaan dan Indeks Profesionalitas ASN.
9. Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal, dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Capaian kinerja Ditjen Minerba Tahun 2021 dapat dilihat dari realisasi indikator kinerja yang terdapat dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2021, yaitu:

1. Indeks Kemandirian Energi Nasional Sub Sektor Batubara, sebesar 92,89 (105,3% dari target sebesar 88,21).
2. Indeks Ketahanan Energi Nasional Sub Sektor Batubara, sebesar 92,75 (103% dari target sebesar 90).
3. Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri, sebesar 74,84 (99,2% dari target sebesar 75,48).
4. Persentase Realisasi Penerimaan PNBPN Sub Sektor Minerba, sebesar 193% dari target sebesar 100% dengan realisasi penerimaan sebesar Rp 75,444 Triliun.
5. Persentase Realisasi Investasi Sub Sektor Minerba, sebesar 105% dari target sebesar 100% dengan realisasi investasi sebesar US\$ 4,52 Miliar.
6. Indeks Kepuasan Layanan Sub Sektor Minerba, sebesar 3,38 (98% dari target sebesar 3,44).

7. Jumlah Penyusunan Regulasi/ Rekomendasi Kebijakan untuk Peningkatan Tata Kelola Minerba, sebesar 6 Regulasi/ Kebijakan/ Rekomendasi (120% dari target sebesar 5 Regulasi/ Kebijakan/ Rekomendasi).
8. Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Sub Sektor Minerba, sebesar 81,84 (106,3% dari target sebesar 77).
9. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen Minerba, sebesar 84,19 (100,2% dari target sebesar 84).
10. Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), sebesar 4,27* (115,4% dari target sebesar 3,7).
11. Indeks Reformasi Birokrasi, sebesar 99,58 (113,2% dari target sebesar 88).
12. Nilai Evaluasi Kelembagaan, sebesar 80 (97,6% dari target sebesar 82).
13. Indeks Profesionalitas ASN, sebesar 84,7 (101% dari target sebesar 84).
14. Indikator Kinerja Utama yaitu Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), sebesar 95,75 (101% dari target sebesar 94,82).

* Penilaian Mandiri Maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian ESDM

DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ESDM

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara telah menyusun Laporan Kinerja Ditjen Minerba Tahun 2021, yang merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Rencana Strategis Ditjen Minerba 2020-2024.

Laporan Kinerja Ditjen Minerba Tahun 2021 merupakan wujud pertanggungjawaban atas capaian kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Minerba untuk mencapai tujuan dan sasaran selama tahun anggaran 2021. Di dalam Laporan Kinerja ini terdapat perbandingan capaian kinerja tahun 2021 terhadap target kinerja yang telah ditetapkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2021 dan perbandingan capaian kinerja tahun 2021 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya. Laporan Kinerja Ditjen Minerba disusun dalam rangka memenuhi ketentuan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Ditjen Minerba ini juga dimaksudkan sebagai sarana untuk menyampaikan hasil capaian kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan, serta merupakan sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara


berkelanjutan yang merupakan wujud nyata pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas kinerja organisasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang baik.

Kinerja Ditjen Minerba Tahun 2021 merupakan pelaksanaan program Ditjen Minerba dalam tahun anggaran 2021 untuk mewujudkan Energi Berkeadilan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Ditjen Minerba tahun 2021 yang berisikan 9 (sembilan) sasaran strategis dengan 14 (empat belas) Indikator Kinerja Utama.

Kinerja Ditjen Minerba tahun 2021 masih mendapatkan tantangan yang cukup berat dengan masih terjadinya Pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk di Indonesia, dan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun demikian, kinerja Ditjen Minerba secara rata-rata dapat melampaui target 2021, dimana rata-rata capaian indikator kinerja Ditjen Minerba sebesar 111% dari target yang ditetapkan.

Diharapkan Laporan Kinerja Ditjen Minerba Tahun 2021 dapat memberikan informasi mengenai program dan kegiatan Ditjen Minerba sepanjang tahun 2021, dan dapat menjadi media pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan. Laporan Kinerja Ditjen Minerba Tahun 2021 ini juga merupakan bahan evaluasi dan akan digunakan untuk meningkatkan kinerja Ditjen Minerba di tahun-tahun berikutnya.

Jakarta, Februari 2022
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara,



Ridwan Djamaluddin

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR GRAFIK	1
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. STRUKTUR ORGANISASI	2
1.3. TUGAS DAN FUNGSI.....	6
1.4. SUMBER DAYA MANUSIA.....	6
1.5. ISU STRATEGIS.....	8
1.5.1. PENANGANAN PETI	8
1.5.2. KEBIJAKAN PEMENUHAN DMO BATUBARA	9
1.5.3. PELAYANAN PERIZINAN.....	11
1.5.4. DME BATUBARA.....	13
1.6. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN.....	15
BAB II	17
PERENCANAAN KINERJA.....	17
2.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL	17
2.2. VISI DAN MISI	21
2.3. SASARAN STRATEGIS.....	21
2.4. PERJANJIAN KINERJA DITJEN MINERBA TAHUN 2021	24
BAB III	26
AKUNTABILITAS KINERJA	26
3.1. Sasaran Strategis I: Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional	26
3.1.1. Indeks Kemandirian Energi Nasional Sub Sektor Batubara.....	30
3.1.2. Indeks Ketahanan Energi Nasional Sub Sektor Batubara.....	36

3.2.	Sasaran Strategis II – Optimalisasi Ketersediaan Produk Mineral	42
3.3.	Sasaran Strategis III – Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab Dan Berkelanjutan	53
3.3.1.	Persentase Realisasi Penerimaan PNBPN Sub Sektor Minerba.....	54
3.3.2.	Sasaran Strategis III: Persentase Realisasi Penerimaan PNBPN Sub Sektor Minerba	57
3.4.	Sasaran Strategis IV – Layanan Sektor ESDM yang Optimal.....	61
3.5.	Sasaran Strategis V – Perumusan Kebijakan dan Regulasi Sektor ESDM yang Berkualitas	65
3.6.	Sasaran Strategis VI – Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Sektor ESDM yang Efektif	69
3.6.1.	Sasaran Strategis VI : Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Sub Sektor Minerba.....	76
3.6.2.	Sasaran Strategis VI: Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen Minerba	81
3.6.3.	Sasaran Strategis VI : Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	82
3.7.	Sasaran Strategis VII – Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	84
3.8.	Sasaran Strategis VIII – Organisasi Fit dan SDM yang Unggul	90
3.9.	Sasaran Strategis IX – Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal.....	98
3.10.	Akuntabilitas Keuangan	99
BAB IV	107
PENUTUP	107

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penempatan Inspektur Tambang per Provinsi (Orang).....	7
Tabel 2. Tingkat Pendidikan Pegawai Ditjen Minerba.....	8
Tabel 3. Sasaran dan Indikator Kinerja DJMB Tahun 2021	22
Tabel 4. Perjanjian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU)	25
Tabel 5. Sasaran Strategis I.....	26
Tabel 6. Indeks Kemandirian Energi Nasional Sub Sektor Batubara	30
Tabel 7. Rasio Impor Batubara Terhadap Kebutuhan Batubara	31
Tabel 8. Realisasi P3DN sub sektor Batubara.....	33
Tabel 9. Realisasi TKDN sub sektor Batubara	34
Tabel 10. Realisasi Persentase kepemilikan modal	35
Tabel 11. Realisasi Indeks Kemandirian Energi Sub Sektor Batubara	35
Tabel 12. Indeks Ketahanan Energi Nasional Sub Sektor Batubara.....	36
Tabel 13. Rasio produksi batubara terhadap kebutuhan batubara dalam negeri	37
Tabel 14. Produksi batubara (dibandingkan dengan <i>proven reserve</i>) tahun 2021	38
Tabel 15. Rasio Realisasi Pemenuhan DMO	39
Tabel 16. Rasio Produksi Pemanfaatan Batubara.....	40
Tabel 17. Penetapan Harga Batubara Acuan Tahun 2021	41
Tabel 18. Realisasi Indeks Ketahanan Energi Nasional Sub Sektor Batubara	41
Tabel 19. Sasaran Strategis II.....	42
Tabel 20. Rasio Produksi Mineral yang diproses di dalam negeri	47
Tabel 21. Utilisasi fasilitas pengolahan/pemurnian.....	48
Tabel 22. Realisasi P3DN sub sektor Mineral	49
Tabel 23. Realisasi TKDN sub sektor Mineral	50
Tabel 24. Nilai Tambah dari <i>Raw Material</i> (Ore)	51

Tabel 25. Realisasi Indeks Pasokan Mineral.....	51
Tabel 26. Sasaran Strategis III.....	53
Tabel 27. Persentase Realisasi Penerimaan PNBPN Sub Sektor Minerba	54
Tabel 28. Rincian Target dan Realisasi PNBPN Minerba TA 2021	55
Tabel 29. Tarif Royalti Batubara Berdasarkan PP No. 81 Tahun 2019.....	55
Tabel 30. Tarif Royalti Mineral Utama Berdasarkan PP No. 81 Tahun 2019	56
Tabel 31. Persentase Realisasi Investasi Sub Sektor Minerba.....	57
Tabel 32. Target dan Realisasi Sektor Minerba 2016 - 2021 (US\$ Miliar)	58
Tabel 33. Rincian Investasi Sektor Minerba 2016 – 2020 (US\$ Miliar)	58
Tabel 34. Realisasi Indeks Persentase Realisasi PNBPN Sub Sektor Minerba	60
Tabel 35. Sasaran Strategis IV	61
Tabel 36. Kuisisioner Kepuasan Layanan.....	62
Tabel 37. Hasil dari kuisisioner pelayanan permohonan perizinan,	63
Tabel 38. Hasil Indeks Pelayanan Internal	65
Tabel 39. Realisasi Indeks Kepuasan Layanan Sub Sektor Minerba.....	65
Tabel 40. Sasaran Strategis V	66
Tabel 41. Realisasi Jumlah Penyusunan Regulasi/	69
Tabel 42. Sasaran Strategis VI	70
Tabel 43. Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Sub Sektor Minerba	76
Tabel 44. Realisasi Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan.....	80
Tabel 45. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja	81
Tabel 46. Realisasi Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja.....	82
Tabel 47. Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	82
Tabel 48. Realisasi Indeks Maturitas.....	84
Tabel 49. Sasaran Strategis VII	84
Tabel 50. Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi	90

Tabel 51. Sasaran Strategis VIII	90
Tabel 52. Nilai Evaluasi Kelembagaan.....	95
Tabel 53. Realisasi Nilai Evaluasi Kelembagaan.....	96
Tabel 54. Indeks Profesionalitas ASN	96
Tabel 55. Parameter Indeks Profesionalitas ASN.....	96
Tabel 56. Realisasi Indeks Profesionalitas ASN.....	97
Tabel 57. Sasaran Strategis IX	98
Tabel 58. Realisasi IKPA	99
Tabel 59. Pagu Awal Tahun Anggaran 2021	99
Tabel 60. Revisi Pagu Anggaran Kedua.....	101
Tabel 61. Revisi Pagu Anggaran Ketiga.....	102
Tabel 62. Revisi Pagu Anggaran Keempat.....	103
Tabel 63. Revisi Pagu Anggaran Kelima	105
Tabel 64. Realisasi Anggaran Per Bulan Tahun 2021	106
Tabel 65. Realisasi Anggaran Desember 2021	106
Tabel 66. Data Capaian	107

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Ditjen Minerba Tahun 2021	2
Gambar 2. Struktur Organisasi Sekretariat Ditjen Minerba Tahun 2021	3
Gambar 3. Struktur Organisasi Direktorat Pembinaan Program Minerba Tahun 2021.....	3
Gambar 4. Struktur Organisasi Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral 2021	4
Gambar 5. Struktur Organisasi Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara 2021.....	4
Gambar 6. Struktur Organisasi Direktorat Penerimaan Minerba 2021	5
Gambar 7. Struktur Organisasi Direktorat Teknik dan Lingkungan Minerba 2021	5
Gambar 8. Alur Perizinan Online.....	12



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Komposisi Jumlah Pegawai Ditjen Minerba	6
Grafik 2. Perkembangan Realisasi PNBP SDA Minerba Tahun 2016-2021.....	55



Direktorat Jenderal
Mineral dan Batubara
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral




LAPORAN KINERJA DITJEN MINERBA

Tahun 2021



BAB I PENDAHULUAN





BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) bahwa KESDM terdiri dari beberapa Eselon I, salah satunya Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Ditjen Minerba mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara. Ditjen Minerba sebagai salah satu penyelenggara negara, harus menaati beberapa asas umum terkait penyelenggaraan Negara sesuai UU No 28 Tahun 1999 yaitu asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesional dan asas akuntabilitas. Dalam UU No 28 Tahun 1999 tersebut juga menyebutkan bahwa asas akuntabilitas menentukan setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu bentuk akuntabilitas dari Penyelenggara Negara (Ditjen Minerba) adalah penyusunan Laporan Kinerja Ditjen Minerba Tahun 2021.

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2021 yang dipercayakan kepada Ditjen Minerba atas penggunaan anggaran. Adapun format pembuatan laporan kinerja instansi pemerintah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. STRUKTUR ORGANISASI


Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara merupakan salah satu unit Eselon I di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral. Untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ESDM.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Ditjen Minerba dibantu oleh 6 (enam) unit Eselon II, yaitu:

- 1) Sekretariat Direktorat Jenderal Minerba;
- 2) Direktorat Pembinaan Program Minerba;
- 3) Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral;
- 4) Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara;
- 5) Direktorat Penerimaan Minerba; dan
- 6) Direktorat Teknik dan Lingkungan Minerba.


Struktur Organisasi Ditjen Minerba Tahun 2021 dapat dilihat pada gambar berikut.

STRUKTUR ORGANISASI DAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON I DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL




Gambar 1. Struktur Organisasi Ditjen Minerba Tahun 2021

**STRUKTUR ORGANISASI DAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON II
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA**




Gambar 2. Struktur Organisasi Sekretariat Ditjen Minerba Tahun 2021

**STRUKTUR ORGANISASI DAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON II
DIREKTORAT PEMBINAAN PROGRAM MINERAL DAN BATUBARA
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA**




Gambar 3. Struktur Organisasi Direktorat Pembinaan Program Minerba Tahun 2021

STRUKTUR ORGANISASI DAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON II
 DIREKTORAT PEMBINAAN PENGUSAHAAN MINERAL
 DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA




Gambar 4. Struktur Organisasi Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral 2021

STRUKTUR ORGANISASI DAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON II
 DIREKTORAT PEMBINAAN PENGUSAHAAN BATUBARA
 DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA




Gambar 5. Struktur Organisasi Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara 2021

STRUKTUR ORGANISASI DAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON II
DIREKTORAT PENERIMAAN MINERAL DAN BATUBARA
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA



Gambar 6. Struktur Organisasi Direktorat Penerimaan Minerba 2021

STRUKTUR ORGANISASI DAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON II
DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN MINERAL DAN BATUBARA
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA



Gambar 7. Struktur Organisasi Direktorat Teknik dan Lingkungan Minerba 2021

1.3. TUGAS DAN FUNGSI

Tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara berdasarkan Perpres Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 68 Tahun 2015 dituangkan dalam Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ialah:

Perumusan dan pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria; pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi; dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan PNBPN subsektor mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; serta pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

1.4. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur yang penting dalam suatu organisasi karena SDM merupakan inisiator dan pencetus gagasan dalam mencapai tujuan suatu organisasi. Jumlah sumber daya manusia pada Ditjen Minerba status Desember 2021 sebanyak 1.065 pegawai.

Grafik 1. Komposisi Jumlah Pegawai Ditjen Minerba



69% dari total pegawai Ditjen Minerba merupakan pegawai Direktorat Teknik dan Lingkungan Minerba yang sebagian besar merupakan Inspektur Tambang yang ditempatkan di pusat maupun di daerah. Adapun Inspektur



Tambang yang ditempatkan di beberapa daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1 Penempatan Inspektur Tambang per Provinsi (Orang)

Provinsi	Jumlah	Provinsi	Jumlah	Provinsi	Jumlah
Aceh	27	Kalimantan Tengah	25	Papua Barat	12
Banten	2	Kalimantan Timur	36	Riau	5
Bengkulu	18	Kalimantan Utara	5	Sulawesi Barat	13
DI Yogyakarta	13	Kepulauan Bangka Belitung	19	Sulawesi Selatan	42
Gorontalo	6	Kepulauan Riau	6	Sulawesi Tengah	17
Jambi	23	Lampung	19	Sulawesi Tenggara	52
Jawa Barat	17	Maluku	16	Sulawesi Utara	8
Jawa Tengah	15	Maluku Utara	46	Sumatera Barat	23
Jawa Timur	11	Nusa Tenggara Barat	10	Sumatera Selatan	31
Kalimantan Barat	19	Nusa Tenggara Timur	17	Sumatera Utara	19
Kalimantan Selatan	19	Papua	17	TOTAL	608

Mengingat peran strategis sub sektor Minerba, maka kualitas dan kuantitas dari sumberdaya manusia yang dimiliki perlu diperhatikan. Oleh karena itu, Ditjen Minerba senantiasa berupaya melakukan peningkatan kuantitas, kualitas dan kapasitas sesuai dengan kebutuhan organisasi Ditjen Minerba antara lain:

- a. Pada sisi kuantitas: Dapat melalui perekrutan CPNS dengan pola yang lebih baik dan sesuai formasi yang dibutuhkan.
- b. Pada sisi kualitas: Dapat melalui inventarisasi dan pemutakhiran data pegawai, pemantauan disiplin pegawai, penyusunan uraian jabatan

bukan struktural umum dan pengembangan kelembagaan dan tata laksana reformasi birokrasi organisasi.

- c. Pada sisi kapasitas: Dapat melalui peningkatan kompetensi pendidikan ke jenjang S2 dan S3 baik dalam maupun luar negeri melalui tugas belajar serta penugasan pegawai dalam kegiatan atau pelatihan di forum internasional serta penugasan pegawai sebagai delegasi Republik Indonesia.

Untuk komposisi tingkat pendidikan, hingga akhir Desember 2021 jenjang pendidikan di Ditjen Minerba dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2. Tingkat Pendidikan Pegawai Ditjen Minerba

UNIT	SEKOLAH			DIPLOMA				STRATA				JUMLAH
	SD	SMP	SMA	D-I	D-II	D-III	D-IV	S-I	S-II	S-III	SPELIALIS	
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara	2	3	55	0	0	21	35	760	181	8	0	1.065

1.5. ISU STRATEGIS

1.5.1. PENANGANAN PETI

Pertambangan tanpa Izin (PETI) berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang No.3 Tahun 2020 merupakan Tindakan Pidana. PETI bukanlah Pertambangan Rakyat (IPR). IPR merupakan izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dengan luas terbatas dan investasi terbatas (Pasal 1 Undang-Undang No.3 Tahun 2020).

IPR memiliki izin resmi dari Pemerintah, mereka memiliki kewajiban mengelola lingkungan dan keselamatan, IPR memberikan penambahan pendapatan Negara melalui luran Pertambangan Rakyat. Selama Tahun 2021 tercatat dalam MODI (Minerba One Data Indonesia) bahwa terdapat 20 IPR komoditas mineral logam; 3 IPR komoditas mineral non logam; dan 76 IPR komoditas batuan.



Serangkaian langkah dan kebijakan telah dilakukan dalam menangani PETI, antara lain Ditjen Minerba melakukan penataan Wilayah dan Regulasi, melakukan pembinaan oleh PPNS, melakukan pendataan dan pemantauan oleh Inspektur Tambang serta melakukan formalisasi menjadi Wilayah Pertambangan Rakyat /IPR.

Adapun penindakan yang dilakukan ialah Pemerintah melakukan intervensi melalui pemberlakuan syarat dokumen penjualan komoditas tambang, melakukan keputusan rantai pasok bahan baku dan mata rantai penjualan hasil PETI melalui koordinasi bersama POLRI dan Pemerintah Daerah serta melakukan Penguatan oleh PPNS berkoordinasi dengan POLRI dan Gakkum-KLHK.

Terdapat 7 (tujuh) lokasi di 6 (enam) Provinsi proses dan rencana percontohan IPR, antara lain Kuantan Sengingi, Gorontalo Utara, Minahasa Utara, Halmahera Selatan, Lombok Barat, Sumbawa dan Kulon Progo. Dalam penetapan WPR dan Perubahan WPR, telah dilayangkan surat Menteri ESDM kepada Pimpinan Komisi VII DPR-RI No. T-462/MB.03/MEM.B/2021 tanggal 21 Oktober 2021 hal Konsultasi Penetapan Wilayah Pertambangan.

Adapun kemajuan penanganan PETI di dalam IUP terdapat di 2 (dua) lokasi yaitu di Bangka Belitung (PETI dalam Wilayah eks PT Kobatin dan PETI dalam wilayah PT Timah) dan di Sumatera Selatan (PETI dalam Wilayah PT Bukit Asam).

1.5.2. KEBIJAKAN PEMENUHAN DMO BATUBARA

Berdasarkan Kepmen ESDM No. 139.K/HK.02/MEM.B/2021 terdapat pengaturan sebagai berikut:

- 1) Perusahaan pertambangan **wajib memenuhi DMO** sebesar 25% dari rencana produksi (kelistrikan umum dan non kelistrikan umum)
- 2) Bagi perusahaan pertambangan dan trader yang **tidak memenuhi DMO** atau **kontrak penjualan** dalam negeri, dikenakan ketentuan:



- a. **Larangan ekspor batubara**; sampai kewajiban DMO/Kontrak Penjualan Dalam Negeri dipenuhi, kecuali bagi yang tidak memiliki kontrak penjualan dengan pengguna batubara dalam negeri.
- b. **Denda** sejumlah (harga jual ekspor – harga jual batubara untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum) x volume ekspor sebesar kewajiban pemenuhan batubara dalam negeri yang tidak terpenuhi. (contoh: harga ekspor okt 161,63 4/ton – harga kelistrikan umum 70 \$/ton = 91,63 \$/ton)
- c. **Denda** sejumlah (harga jual ekspor – harga jual batubara untuk di dalam negeri (non listrik untuk kepentingan umum)) x volume ekspor sebesar kewajiban pemenuhan batubara dalam negeri yang tidak terpenuhi.
- d. **Dana Kompensasi** sejumlah kekurangan penjualan sesuai kewajiban DMO bagi perusahaan yang tidak memiliki kontrak penjualan dalam negeri atau spesifikasi batubaranya tidak sesuai pasar dalam negeri.
- e. Harga jual Batubara untuk Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum sebesar USD 70/ton

Adapun perubahan pelaksanaan Kebijakan DMO Batubara berdasarkan ketentuan DMO tahun 2020-2021 dibandingkan dengan ketentuan DMO tahun 2018-2019, sebagai berikut:

- 1) Ketentuan DMO tahun 2018-2019 Harga Khusus Batubara untuk Pembangkit Listrik ditetapkan Pemerintah (HBA USD 70/Ton) berlanjut hingga tahun 2020-2021, namun adanya ketentuan tambahan untuk Harga Khusus Batubara untuk Industri Semen dan Pupuk ditetapkan Pemerintah (HBA USD 90/Ton).
- 2) Ketentuan Kewajiban DMO dikenakan terhadap semua perusahaan dan Persentase minimal kewajiban DMO sebesar 25% dari produksi, berlanjut di tahun 2020-2021.

- 
- 3) Pada tahun 2020-2021 Ketentuan adanya sanksi pengurangan produksi (4x realisasi DMO) bagi yang tidak bisa memenuhi DMO, **diganti** dengan kebijakan Perusahaan yang tidak dapat memenuhi, dikenakan kewajiban pembayaran **kompensasi DMO** dan sanksi tambahan berupa pengurangan kontrak dengan PLN.
 - 4) Sementara itu, Kebijakan Transfer Kuota bagi yang tidak bisa memenuhi DMO dan Reward Peningkatan Produksi bagi yang bisa memenuhi DMO tidak diterapkan lagi di tahun 2020-2021.

1.5.3. PELAYANAN PERIZINAN


Penerapan tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) saat ini sudah menjadi kebutuhan dan tuntutan di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik mengingat peran TIK yang semakin penting bagi upaya peningkatan kualitas layanan sebagai salah satu realisasi dari tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Corporate Governance*). Seiring dengan kebijakan pemerintah, dalam rangka menggerakkan roda pembangunan, serta meningkatnya peranan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi, Direktorat Jenderal mineral dan batubara, meluncurkan aplikasi perizinan online, yang mentransformasikan proses pelayanan, yang saat ini masih manual ke proses Online. Dengan Perizinan Online Ditjen Mineral dan Batubara, perusahaan memiliki *repository* data yang dapat diakses dimana saja dan kapan saja untuk prasyarat permohonan perizinan.

Sebagian Perizinan minerba sudah di delegasikan kepada BKPM, secara bertahap yang semula dilakukan dengan manual, namun sejak Juli 2021 sudah bisa dilakukan secara daring melalui <https://perizinan.esdm.go.id/minerba/>. Berikut perizinan yang dimaksud:

- a) Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan perpanjangannya;
- b) Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan perpanjangannya;
- c) Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian dan perpanjangannya;
- d) Izin Pengangkutan dan Penjualan dan perpanjangannya;

- e) Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan;
- f) Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan perpanjangannya;
- g) Izin Usaha Jasa Pertambangan dan perpanjangannya;
- h) Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) dan perpanjangannya.

ALUR PERIZINAN ONLINE YANG DIDELEGASIKAN KEPADA BKPM (MENJADI ONLINE)



Gambar 8. Alur Perizinan Online

Selama pandemi ini, untuk meningkatkan pelayanan informasi Minerba berkenaan dengan Persetujuan/Rekomendasi yang di Ditjen Minerba. Ditjen Minerba telah membuka 8 hotline (salah satunya nomor hotline khusus Whatsapp) dan 3 line telepon RPITT. Pelayanan dapat disampaikan melalui:

1. Email perizinanminerba@esdm.go.id
2. Hotline:
 - a) 0813 8822 4694 (Layanan Perizinan Batubara)
 - b) 0812 8218 4045 (Layanan Perizinan Mineral)
 - c) 0813 8822 4695 (Layanan Konsultasi Hukum)
 - d) 0813 8822 4696 (Layanan Kewajiban PNBPN)
 - e) 081542361978 (Layanan IUJP)
 - f) 0812 9618 0747 (Layanan Aspek Teknik dan Lingkungan)
 - g) 0813 1605 6702 (Layanan WIUP)
 - h) 0813 1960 3234 (Layanan WA)

- 
- i) 021-8311669 (Informasi Jaminan Reklamasi, Jaminan Penutupan Tambang, Kepala Teknis Tambang dan Tanda Batas)
 - j) 021-8307512 (Informasi WIUP, MODI, EPNBP dan Konsultasi Hukum)
 - k) 021-8311671 (Informasi Perizinan IUP/IUPK/IPP Mineral dan Batubara, RKAB, FS, Saham dan MOMS)

Berikut Persetujuan/Rekomendasi Minerba:

- a) SPE Produk Pertambangan
- b) Persetujuan Besaran Pencairan Jaminan Kesungguhan Pembangunan Fasilitas Pemurnian
- c) Kartu Izin Meledakkan dan Perpanjangannya
- d) Kartu Pekerja Peledakan Madya dan Perpanjangannya
- e) Pengesahan Kepala Teknik Tambang (KTT)/ Penanggung jawab Teknik dan Lingkungan (PTL)
- f) WIUP Mineral bukan Logam dan Batuan

1.5.4. DME BATUBARA

Industri batubara memiliki peran yang sangat strategis dan penting dalam pembangunan di Indonesia. Pengelolaan batubara di dalam negeri dapat memberikan nilai tambah yang begitu besar dan berdampak positif dalam menopang perekonomian Indonesia dan juga bagi ketahanan energi dan industri nasional.

Indonesia memiliki potensi sumberdaya dan cadangan batubara Indonesia yang cukup melimpah. Indonesia memiliki sumber daya batubara = 143,73 miliar ton dan cadangan = 38,80 miliar ton dengan 90% cadangan batubara merupakan batubara kalori sedang dan rendah yang sangat berpotensi untuk dimanfaatkan di dalam negeri melalui kegiatan hilirisasi batubara dengan melakukan peningkatan nilai tambah batubara dalam rangka mencapai ketahanan energi dan industri dalam negeri.



Hal ini sejalan dengan kebijakan pemanfaatan batubara sebagaimana yang diatur didalam PP Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional bahwa prioritas batubara sebagai sumber energi dengan menjamin pasokan batubara untuk kebutuhan dalam negeri dan melakukan peningkatan nilai tambah batubara.

Sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020 bahwa pemerintah mendorong hilirisasi batubara melalui Pengembangan dan Pemanfaatan Batubara meliputi: Gasifikasi Batubara (*Coal Gasification*) termasuk UCG, Pencairan Batubara (*Coal Liquifaction*), Pembuatan kokas (*cokes making*), Peningkatan mutu batubara (*Coal Upgrading*), Pembuatan briket batubara (*Coal Briquetting*), dan *Coal Slurry / Coal Water Mixture*.

Hingga saat ini PNT Batubara di Indonesia belum sepenuhnya yang mencapai tahap komersial, khususnya Gasifikasi Batubara termasuk UCG, *Coal Liquifaction* dan *Coal Slurry/ Coal Water Mixture*. investasi yang besar dan dukungan terhadap lingkungan terkait penurunan emisi masih menjadi tantangan dalam Pengembangan batubara di Indonesia.

Gasifikasi batubara merupakan salah satu upaya untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar minyak dan gas yang semakin lama cadangannya semakin berkurang.

Saat ini terdapat 2 proyek gasifikasi batubara di Indonesia yang sudah ditetapkan menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) yaitu Gasifikasi Batubara "*Coal to DME*" di Tanjung Enim (PT Bukit Asam) dan Gasifikasi Batubara "*Coal to Methanol*" di Kaltim (Bumi Resource – Ithaca Group – Air Product). Diharapkan 2 proyek ini dapat terwujud sebagai pioneer gasifikasi batubara di Indonesia dalam rangka menuju kemandirian energi dan industri kita serta mendukung pertumbuhan ekonomi.

Hilirisasi batubara selain memberikan dampak bagi ketahanan energi nasional, juga memberikan nilai tambah bagi perekonomian



Indonesia diantaranya penghematan cadangan devisa, potensi peningkatan PDB, potensi penerimaan fiskal secara langsung dan tidak langsung, serta penyerapan tenaga kerja.

Proyek gasifikasi batubara menjadi DME di Tanjung Enim - Sumatera Selatan, memberikan nilai tambah berupa total investasi asing yang masuk ke Indonesia sebesar USD 2.1 dan selama masa konstruksi dan operasi 30 tahun dapat mengurangi impor LPG sebesar 1 juta ton/tahun, menghemat cadangan devisa sebesar Rp 297 Triliun, menghemat neraca perdagangan sebesar Rp 256 T, dan penyerapan tenaga kerja langsung yang terlibat pada operasi pabrik sekitar 1000 orang.

1.6. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LAKIP) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Namun demikian, agar Laporan Kinerja (LAKIP) ini dapat lebih menjelaskan kinerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, maka sistematika penyajiannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, sumber daya manusia, isu strategis Ditjen Minerba dan sistematika penyajian laporan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan anggaran Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, hubungan antara indikator kinerja utama (IKU), tujuan dan sasaran strategis kinerja serta perjanjian kinerja (PK) Ditjen Minerba Tahun 2021.



Bab III Akuntabilitas Kinerja

Merupakan bagian terpenting dari LAKIP yang menjelaskan analisis pencapaian kinerja Ditjen Minerba meliputi realisasi capaian, evaluasi capaian kinerja, dan gambaran kinerja yang mendukung pencapaian tiap sasaran dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis serta diakhiri dengan penyampaian akuntabilitas keuangan untuk Tahun 2021.

Bab IV Penutup

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja (LAKIP) Ditjen Minerba Tahun 2021 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.



Direktorat Jenderal
Mineral dan Batubara
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral



LAPORAN KINERJA DITJEN MINERBA

Tahun 2021



BAB II PERENCANAAN KINERJA





BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Arah Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 telah memasuki fase akhir dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025. Pada tahap ini visi yang akan dicapai dalam 5 tahun ke depan adalah:

“Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas yang berdaya saing”.

Dengan melihat capaian yang telah dilaksanakan sampai dengan fase ketiga dari konsep pembangunan jangka panjang yang tertuang dalam RPJPN tahun 2005-2025, serta melihat tantangan, peluang dan daya dukung yang dimiliki oleh bangsa ini, maka diperlukan penerapan sasaran strategis yang lebih agresif serta sinergitas yang baik antar Kementerian/ Lembaga untuk mewujudkan misi RPJPN tahun 2005-2025.

Wujud masyarakat Indonesia yang akan dicapai adalah Mandiri yaitu setiap masyarakat Indonesia mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Yang kedua adalah Maju yaitu kualitas individu dari setiap masyarakat Indonesia mengalami peningkatan yang diukur dari kualitas SDM, tingkat kemakmuran, dan kemantapan sistem dan kelembagaan politik dan hukum. Yang ketiga adalah Adil yaitu setiap masyarakat Indonesia akan diperlakukan sama dan sederajat tanpa adanya pembatasan /diskriminasi dalam bentuk apa pun, baik antar individu, gender, maupun wilayah. Dan yang terakhir adalah Makmur yaitu setiap masyarakat Indonesia terpenuhi seluruh



kebutuhan hidupnya, sehingga dapat memberikan makna dan arti penting serta warna bagi aspek kehidupan sosial

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke-IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN tahun 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir yaitu:

1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap;
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat;
3. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh; dan
4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga.

Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang di dalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas.

Tujuh Agenda Pembangunan RPJMN IV tahun 2020-2024 adalah:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing;
4. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa;
5. Memperkuat Infrastruktur Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Agenda pembangunan yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Ditjen Minerba adalah:

- a. Agenda 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas; dan
- b. Agenda 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.



Dalam rangka mewujudkan 2 (dua) agenda pembangunan nasional tahun 2020-2024, telah disusun arah kebijakan dan strategi nasional sebagai berikut:

a. Agenda Pembangunan 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas.

Pondasi makro ekonomi yang kokoh dengan memperkuat kualitas investasi beserta inovasi dalam negeri merupakan arah dari rencana pembangunan ekonomi Indonesia.

1. Sektor ekonomi Indonesia akan dipacu untuk terbuka dengan perdagangan global melalui peningkatan daya saing ekspor, produktivitas, dan keterkaitan industri hulu hilir.
2. Peningkatan daya saing sektor pariwisata melalui peningkatan infrastruktur dan citra.
3. Membangun ekosistem yang mendukung peningkatan daya saing ekonomi kreatif.
4. Peningkatan iklim investasi untuk peningkatan daya saing perekonomian.
5. Mendorong pengembangan perpajakan digital dan peningkatan jasa keuangan.

a.1. Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang terkait dengan sektor ESDM pada agenda memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas adalah pengelolaan sumber daya ekonomi dan peningkatan nilai tambah ekonomi.

a.1.1. Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi dan Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi

Arah kebijakan dalam rangka pengelolaan sumber daya ekonomi dan peningkatan nilai tambah ekonomi pada tahun 2020-2024 yang terkait sektor ESDM subsektor mineral dan batubara adalah:

- Pemanfaatan Sumber Batubara Dalam Negeri untuk Industri dan Ketenagalistrikan.



- Pemanfaatan dan Pengembangan Batubara untuk Peningkatan Nilai Tambah
 - Meningkatkan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa.
 - Pembangunan smelter akan difokuskan pada fasilitasi pembinaan dan pengawasan untuk pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian sub sektor mineral dan batubara terutama di luar pulau Jawa.
- b. Agenda Pembangunan 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.

Pembangunan nasional perlu mempertahankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, target penurunan emisi dan intensitas emisi, dan kapasitas daya dukung Sumber Daya Alam dan daya tampung Lingkungan Hidup; serta meningkatkan ketahanan terhadap bencana.

b.1. Arah Kebijakan

Arah kebijakan prioritas nasional untuk membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim terdiri dari (1) Peningkatan kualitas lingkungan hidup; (2) Peningkatan ketahanan bencana; dan (3) Pembangunan rendah karbon.

b.1.1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Arah kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang terkait dengan sub sektor Minerba adalah:

- Pelaksanaan ketentuan Reklamasi dan/atau Pascatambang oleh pemegang IUP untuk memperbaiki kualitas dan fungsi lingkungan dan sosial wilayah bekas tambang agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
- Partisipasi aktif dalam Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri melalui sosialisasi dan monitoring evaluasi kebijakan pertambangan emas skala kecil (PESK) kepada Pemerintah Daerah Provinsi serta peningkatan pemahaman *good mining practice* bagi pelaku usaha Izin Pertambangan Rakyat.



2.2. VISI DAN MISI

Visi Ditjen Minerba merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan pada tahun 2019. Adapun visi Ditjen Minerba yaitu: **“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**.

Misi Ditjen Minerba merupakan penjabaran dari visi Ditjen Minerba. Misi tersebut berisikan tahapan kegiatan yang harus dilaksanakan sehingga apa yang ingin dicapai dalam visi tersebut dapat tercapai. Misi Ditjen Minerba adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
- 2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
- 3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
- 4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
- 5) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
- 6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional; dan
- 7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

2.3. SASARAN STRATEGIS

Terwujudnya visi dan misi Kementerian ESDM sampai dengan tahun 2024 sangat dipengaruhi oleh pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian sekaligus Unit di bawahnya. Untuk itu setiap sasaran strategis memiliki indikator kinerja yang terukur dengan metode penilaian yang transparan dalam rangka menilai pencapaian secara akurat serta memetakan kendala dan hambatan sedini mungkin, untuk menentukan rekomendasi serta menjalankan langkah-langkah strategis sebagai upaya mengoptimalkan kinerja



Kementerian ESDM. Penjabaran indikator Kinerja Utama dari Ditjen Minerba dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 disajikan secara rinci pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. Sasaran dan Indikator Kinerja DJMB Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KOMPONEN
SS 1. Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional	Indeks Kemandirian Energi Nasional Sub Sektor Batubara	Kemandirian terhadap Sumber Energi (Rasio suplai batubara impor yang digunakan untuk pembangkit listrik atau sebagai sumber energi primer)
		Kemandirian Terhadap Teknologi (Persentase P3DN dan peningkatan TKDN Batubara)
		Persentase kepemilikan modal dalam negeri untuk subsektor batubara (Bentuk modal yang ditanamkan di dalam negeri oleh pelaku usaha pertambangan batubara (persentase saham dll))
	Indeks Ketahanan Energi Nasional Sub Sektor Batubara	<i>Availability</i> (Kondisi Penyediaan Energi Fosil dan Potensi Batubara)
		<i>Accessibility</i> (Optimalisasi Pemanfaatan Batubara – Rasio Pemanfaatan Batubara untuk Peningkatan Nilai Tambah Batubara)
		<i>Affordability</i> (Harga Batubara Acuan yang ditetapkan Pemerintah)
SS 2. Optimalisasi Ketersediaan Produk Mineral	Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri	Rasio Produksi Mineral yang diproses di Dalam Negeri
		Utilisasi Fasilitas Pengolahan/ Pemurnian masing-masing Mineral Logam
		Persentase P3DN dan TKDN Subsektor Mineral
		Nilai Tambah dari RAW Material (<i>Ore</i>) ke Produk Hasil
SS 3. Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung	Persentase Realisasi Penerimaan PNBP Sub Sektor Minerba	Persentase Realisasi Penerimaan PNBP Sub Sektor Minerba



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KOMPONEN
Jawab Dan Berkelanjutan	Persentase Realisasi Investasi Sub Sektor Minerba	Persentase Realisasi Investasi Sub Sektor Minerba
SS 4. Layanan Sektor ESDM yang Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Sub Sektor Minerba	Indeks Kepuasan Layanan Sub Sektor Minerba
SS 5. Perumusan Kebijakan dan Regulasi Sektor ESDM yang Berkualitas	Jumlah Penyusunan Regulasi/ Rekomendasi Kebijakan untuk Peningkatan Tata Kelola Minerba	Jumlah Penyusunan Regulasi/ Rekomendasi Kebijakan untuk Peningkatan Tata Kelola Minerba
SS 6. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Sektor ESDM yang Efektif	Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Sub Sektor Minerba	Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Sub Sektor Minerba
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen Minerba	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen Minerba
	Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
SS 7. Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi
SS 8. Organisasi Fit dan SDM yang Unggul	Nilai Evaluasi Kelembagaan	Nilai Evaluasi Kelembagaan
	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN
SS 9. Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran



2.4. PERJANJIAN KINERJA DITJEN MINERBA TAHUN 2021

Dengan telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu dilakukan penyusunan Laporan Kinerja (LAKIP). Bahan utama dalam penyusunan LAKIP adalah Perjanjian Kinerja (PK).

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Komponen perjanjian kinerja meliputi sasaran strategis, indikator kinerja, dan satuan target. Sasaran strategis adalah sesuatu *outcome* yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu lima tahun rencana strategis sedangkan indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran strategis. Penetapan indikator kinerja ini sangat penting mengingat fungsinya sebagai pengukur atau penentu keberhasilan atau kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan rencana-rencana strategisnya. Adapun tujuan khusus penetapan indikator kinerja antara lain adalah:

- 1) Meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
- 2) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- 3) Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan
- 4) Sebagai dasar pemberian *reward/punishment*.

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU)
Ditjen Minerba Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
			2021
SS 1	Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional		
1	Indeks Kemandirian Energi Nasional Sub Sektor Batubara	Indeks	88,21
2	Indeks Ketahanan Energi Nasional Sub Sektor Batubara	Indeks	90
SS 2	Optimalisasi Ketersediaan Produk Mineral		
3	Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri	Indeks	75,48
SS 3	Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab Dan Berkelanjutan		
4	Persentase Realisasi Penerimaan PNBPN Sub Sektor Minerba	%	100
5	Persentase Realisasi Investasi Sub Sektor Minerba	%	100
SS 4	Layanan Sektor ESDM yang Optimal		
6	Indeks Kepuasan Layanan Sub Sektor Minerba	Indeks Skala 4	3,44
SS 5	Perumusan Kebijakan dan Regulasi Sektor ESDM yang Berkualitas		
7	Jumlah Penyusunan Regulasi/ Rekomendasi Kebijakan untuk Peningkatan Tata Kelola Minerba	Regulasi/ Kebijakan/ Rekomendasi	5
SS 6	Pembinaan, Pengawasan, Dan Pengendalian Sektor ESDM yang Efektif		
8	Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Sub Sektor Minerba	Indeks	77
9	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen Minerba	Nilai	84
10	Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level Skala 5	3,7
SS 7	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima		
11	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai RB	88
SS 8	Organisasi Fit dan SDM yang Unggul		
12	Nilai Evaluasi Kelembagaan	Nilai	82
13	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	84
SS 9	Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal		
14	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Nilai	94,82



Direktorat Jenderal
Mineral dan Batubara
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral




LAPORAN KINERJA DITJEN MINERBA

Tahun 2021



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA





BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Sasaran Strategis I: Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional

Sasaran strategis I Ditjen Minerba adalah “Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional”. Sasaran strategis I didukung dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yaitu:

- a. Indeks Kemandirian Energi Nasional Sub Sektor Batubara dan
- b. Indeks Ketahanan Energi Nasional Sub Sektor Batubara.

Tabel 5. Sasaran Strategis I

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional	1. Indeks Kemandirian Energi Nasional Sub Sektor Batubara	88,21	92,89
	2. Indeks Ketahanan Energi Nasional Sub Sektor Batubara	90	92,75

a. Indeks Kemandirian Energi Nasional Sub Sektor Batubara

Kemandirian Energi Nasional sub sektor batubara merupakan indikator terjaminnya ketersediaan energi dengan memanfaatkan semaksimal mungkin potensi dari sumber dalam negeri khususnya batubara. Dalam rangka mengukur terjaminnya ketersediaan energi batubara, maka ditetapkan parameter yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur untuk mencapai sasaran tersebut yaitu (1) Rasio suplai batubara impor yang digunakan untuk pembangkit listrik atau sebagai sumber energi primer; (2) Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Batubara; dan (3) Persentase kepemilikan modal dalam negeri untuk sektor batubara.

Untuk menghitung parameter dari Indeks Kemandirian Energi Sub Sektor Minerba dengan cara sebagai berikut:



- 1) Parameter rasio suplai batubara impor yang digunakan untuk pembangkit listrik atau sebagai sumber energi primer dihitung dengan membandingkan Jumlah Batubara yang diimpor dengan kebutuhan batubara nasional sebagai sumber energi di dalam negeri (untuk PLTU) (Bobot 60%)

Rumus:

$$\text{Rib} = \text{Bi} / \text{Bdmo} \times 100\% \text{ (satuan persentase)}$$

Rib = Rasio batubara impor (persentase)

Bi = Batubara impor (tonase)

Bdmo = Kebutuhan batubara (tonase)

- 2) Parameter Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (Bobot 25%). Dihitung dengan menggunakan 2 parameter yaitu:
 - a) Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) (Satuan Persentase) (Bobot 75%)
 - b) Persentase penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (Satuan Persentase) (Bobot 25%)
- 3) Parameter persentase kepemilikan modal dalam negeri untuk sektor batubara (Bobot 15%) merupakan bentuk modal yang ditanamkan di dalam negeri oleh pelaku usaha pertambangan batubara (persentase saham dll.) Dihitung dengan Nilai rata-rata persentase dari total kepemilikan modal dalam negeri oleh pelaku usaha pertambangan batubara (%).

Untuk menghitung Indeks Kemandirian Energi Nasional sub sektor batubara, ketiga parameter tersebut diatas dijumlahkan sesuai dengan proporsi bobotnya.

b. Indeks Ketahanan Energi Nasional Sub Sektor Batubara

Ketahanan Energi Nasional sub sektor batubara merupakan suatu kondisi ketersediaan energi, akses masyarakat terhadap energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Dalam rangka mengukur peningkatan kualitas pelayanan Ketersediaan (*Availability*), Aksesibilitas



(*Accessibility*), Keterjangkauan (*Affordability*), dan Penerimaan Masyarakat (*Acceptability*), maka ditetapkan parameter kinerja untuk mencapai sasaran tersebut yaitu (1) Rasio Produksi Batubara terhadap kebutuhan batubara dalam negeri; (2) Rasio Cadangan dibagi Produksi Batubara; (3) Rasio Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Kewajiban Batubara dalam negeri; (4) Rasio Pemanfaatan Batubara untuk Peningkatan Nilai Tambah Batubara; dan (5) Penetapan Harga Batubara Acuan.

Untuk menghitung parameter dari Indeks Ketahanan Energi Sub Sektor Minerba dengan cara sebagai berikut:

- 1) Parameter Rasio Produksi Batubara terhadap kebutuhan batubara dalam negeri adalah mengukur kemampuan produksi nasional dalam memenuhi kebutuhan batubara dalam negeri (Bobot 20%). Dihitung dengan membagi Jumlah Produksi terhadap Jumlah Kebutuhan Dalam Negeri

Rumus:

$$RPd = Pbdn / PDmo \times 100\% \text{ (satuan persentase)}$$

RPd = Rasio Produksi Batubara terhadap kebutuhan batubara dalam negeri (%)

Pbdn = Produksi nasional batubara dalam negeri (tonase)

Pdmo = Alokasi Batubara untuk kepentingan dalam negeri (untuk PLTU dan seluruh industri pengguna batubara) (tonase)

- 2) Parameter Rasio Cadangan dibagi Produksi Batubara adalah Parameter yang menggambarkan waktu yang tersisa (tahun) dari cadangan Batubara dengan membandingkan cadangan terbukti terhadap tingkat produksi nasional dengan asumsi bahwa tingkat produksi konstan dan tidak ada penambahan cadangan (Bobot 15%)

Rumus:

$$RCd = R / Pbdn \text{ (satuan tahun)}$$

RCd = Rasio Cadangan dibagi Produksi Batubara (tahun)

R = Cadangan batubara nasional (tonase)



Pbdn = Produksi nasional batubara dalam negeri per tahun (tonase per tahun)

- 3) Parameter Rasio Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Kewajiban Batubara dalam negeri adalah parameter yang mengukur kemampuan penyediaan Batubara untuk dalam negeri dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang ditetapkan sebelumnya (Bobot 20%)

Rumus:

$$RDMO = \text{DMOr} / \text{DMOt} \times 100\% \text{ (satuan persentase)}$$

RDMO = Rasio realisasi dibagi target Pemenuhan Kebutuhan Kewajiban Batubara dalam negeri (persentase)

DMOr = Realisasi Kebutuhan Kewajiban Batubara dalam negeri (tonase)

DMOt = Target Kebutuhan Kewajiban Batubara dalam negeri (tonase)

- 4) Parameter Rasio Pemanfaatan Batubara untuk Peningkatan Nilai Tambah Batubara adalah nilai yang mengukur kemampuan dalam meningkatkan nilai tambah batubara untuk menghasilkan produk lainnya yang dapat meningkatkan ketahanan energi nasional. Rasio ini diukur dengan cara membandingkan jumlah batubara produksi dalam negeri yang dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai tambah batubara terhadap target kapasitas maksimal dari batubara produksi dalam negeri yang dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai tambah batubara (Bobot 20%).

Rumus:

$$RPNTb = \text{Pbnt} / \text{Pbnt maks} \times 100\% \text{ (satuan persentase)}$$

RPNTb = Rasio Pemanfaatan Batubara untuk Peningkatan Nilai Tambah Batubara (persentase)

Pbnt = Batubara produksi dalam negeri yang dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai tambah batubara (tonase)

- 5) Parameter Penetapan Harga Batubara Acuan adalah jumlah penetapan Harga batubara acuan yang ditetapkan Pemerintah (Bobot 25%). Dihitung dengan Jumlah penetapan HBA (satuan kali)



Untuk menghitung Indeks Ketahanan Energi Nasional sub sektor batubara, ketiga parameter tersebut diatas dijumlahkan sesuai dengan proporsi bobotnya.

3.1.1. Indeks Kemandirian Energi Nasional Sub Sektor Batubara

Indikator pertama pada Sasaran Strategis I, yaitu Indeks Kemandirian Energi Nasional

Tabel 6. Indeks Kemandirian Energi Nasional Sub Sektor Batubara

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Indeks Kemandirian Energi Nasional Sub Sektor Batubara	Indeks	88,21	92,89	105,3%

Indikator kinerja Indeks Kemandirian Energi Nasional terdiri dari 3 parameter, yaitu:

- Rasio suplai batubara impor yang digunakan untuk pembangkit listrik atau sebagai sumber energi primer (Bobot 60%)
- Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (Bobot 25%).
- Parameter persentase kepemilikan modal dalam negeri untuk sektor batubara (Bobot 15%).

1. Rasio suplai batubara impor yang digunakan untuk pembangkit listrik atau sebagai sumber energi primer.

Parameter rasio suplai batubara impor yang digunakan untuk pembangkit listrik atau sebagai sumber energi primer dihitung dengan membandingkan Jumlah Batubara yang diimpor dengan kebutuhan batubara nasional sebagai sumber energi di dalam negeri (untuk PLTU). Semakin kecil atau 0 (nol) impor batubara, maka akan semakin bagus realisasinya. Hal ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan Pemerintah untuk dapat memenuhi kebutuhan energi dalam negeri secara mandiri dan tidak bergantung kepada suplai energi batubara yang bersumber dari impor.



Di tahun 2021 impor batubara tidak ditargetkan (tidak melakukan impor) untuk memenuhi kebutuhan batubara dalam negeri khususnya untuk pembangkit listrik atau sumber energi. Tidak adanya impor batubara merupakan sebuah keberhasilan bagi Pemerintah Indonesia karena telah berhasil memenuhi kebutuhan batubara dalam negeri secara mandiri, Capaian kebutuhan batubara untuk PLTU tahun 2022 telah tercapai melampaui target. Data kebutuhan mencapai 112,13 Juta ton, meningkatnya kebutuhan PLTU dipengaruhi oleh membaiknya kondisi Pandemi Covid-19 di Indonesia dan meningkatnya kegiatan ekonomi masyarakat.

Dari capaian ini, dikarenakan tidak adanya impor batubara maka realisasi rasio impor batubara di tahun 2021 adalah 0% sehingga rasio kemandirian energi untuk pemenuhan batubara adalah 100%. Capaian ini sama seperti tahun sebelumnya 2020 yaitu 100% untuk impor batubara.

Tabel 7. Rasio Impor Batubara Terhadap Kebutuhan Batubara

No	Indikator	Target	Realisasi	Realisasi Rasio	Rasio Kemandirian Suplai Batubara Impor
1	Impor batubara	0 Ton	0 Ton	0%	100%
2	Kebutuhan batubara untuk PLTU	98,6 Juta Ton	112,13 Juta Ton		

2. Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Parameter persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) menunjukkan optimalisasi penggunaan barang modal penunjang sektor pertambangan yang diproduksi di dalam negeri guna mengurangi ketergantungan terhadap produk impor yang masih cukup tinggi akibat belum tersedianya barang produk dalam negeri yang mampu memenuhi standar kualitas, harga, kontinuitas pasokan dan ketepatan waktu pengiriman. Produk Dalam Negeri



ditentukan berdasarkan besaran komponen dalam negeri pada setiap Barang dan/atau Jasa yang ditunjukkan dengan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Parameter penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) menunjukkan optimalisasi penggunaan komponen dalam negeri baik tenaga kerja, bahan baku, biaya pabrik tidak langsung yang digunakan dalam proses produksi barang modal penunjang sektor pertambangan. Hal ini dapat dijadikan alat ukur keberhasilan investasi berupa industrialisasi/pembangunan pabrik dengan menggunakan komponen dari dalam negeri yang berarti ada nilai tambah bagi bangsa Indonesia.

Dibawah ini akan diberikan penjelasan 2 (dua) sub parameter tersebut beserta dengan realisasinya di tahun 2021.

a) **Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)**

P3DN sektor batubara merupakan sebuah formula untuk menghitung perbandingan antara penggunaan produk yang di jual di dalam negeri dengan produk yang berasal dari luar negeri dalam kegiatan pertambangan sub sektor batubara. Realisasi P3DN sub sektor batubara di tahun 2021 adalah sebesar 96,8%. Beberapa perusahaan telah melakukan migrasi/pengalihan belanja barang dari impor menjadi belanja barang modal dalam negeri. Persentase pembelian barang di dalam negeri sub sektor pertambangan batubara senilai US\$ 1.536.720.715,- dari proyeksi total belanja sebesar US\$ 1.586.136.691,- Capaian ini meningkat dibandingkan capaian P3DN tahun 2020 yang mencapai 95%.

Pemerintah terus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan agar perusahaan tambang batubara melakukan optimalisasi belanja barang bahan dan peralatan di dalam negeri sepanjang memenuhi standar kualitas harga, kontinuitas pasokan dan ketepatan waktu pengiriman. Koordinasi dan konsultasi dengan beberapa instansi dan para pemangku



kepentingan terkait dilaksanakan dalam upaya mencari jalan terbaik agar industri nasional penunjang kegiatan pertambangan tidak mengalami stagnan dan terus berkembang sehingga diharapkan perusahaan tambang maupun perusahaan jasa dapat mengalihkan belanja barangnya ke produk dalam negeri, tidak hanya belanja produk impor ataupun produk impor yang dijual distributor di dalam negeri.

Tabel 8. Realisasi P3DN sub sektor Batubara

No	Indikator	Target	Realisasi
1	P3DN sub sektor batubara	79%	96,8%

b) **Penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Batubara**

Pada hakikatnya tujuan akhir dari program TKDN adalah pemanfaatan produk dalam negeri dan tumbuh kembangnya industri nasional yang merupakan perwujudan dari penguasaan dan kemajuan teknologi atas barang/jasa. TKDN sektor batubara merupakan sebuah formula untuk menghitung perbandingan antara penggunaan teknologi Indonesia dengan teknologi yang berasal dari luar negeri dalam kegiatan pertambangan sub sektor batubara.

Realisasi TKDN sub sektor batubara di tahun 2021 adalah sebesar 35,22%. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, nilai TKDN subsektor batubara sebesar 36,51%, di tahun 2020 mengalami penurunan. Faktor penyebab turunnya TKDN di Tahun 2021 lebih disebabkan karena perusahaan-perusahaan IUP PMDN yang di Tahun 2021 sudah beralih kewenangannya ke Pemerintah Pusat tidak memahami tata cara perhitungan TKDN, sehingga dalam pelaporan belanja barang tidak mencantumkan nilai TKDN.



Telah dilakukan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Perhitungan TKDN baik kepada pelaku usaha tambang batubara maupun kepada vendor/produsen penyedia barang modal dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian Perindustrian, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia serta PT Sucofindo. Diharapkan sosialisasi dan bimbingan teknis ini dapat menambah wawasan dalam menentukan nilai TKDN pada setiap barang bahan ataupun peralatan yang digunakan di tambang. Untuk meningkatkan TKDN sub sektor batubara di tahun-tahun berikutnya, Pemerintah Indonesia diharapkan mampu menstimulasi dan mendukung pengembangan teknologi sub sektor batubara di masa mendatang.

Tabel 9. Realisasi TKDN sub sektor Batubara

No	Indikator	Target	Realisasi
1	TKDN sub sektor batubara	12%	35,22%

3. Parameter persentase kepemilikan modal dalam negeri untuk sektor batubara.

Parameter Persentase kepemilikan modal dalam negeri untuk sektor batubara merupakan penilaian terhadap kondisi kemampuan segenap komponen bangsa dalam mengusahakan pendanaan proyek-proyek infrastruktur sub sektor batubara (ESDM) yang diukur berdasarkan persentase Penanaman Modal Dalam Negeri terhadap total modal dalam setiap proyek-proyek tersebut. Realisasi persentase kepemilikan modal dalam negeri untuk sektor batubara sebesar 83,58% dari target 84,58. Tidak tercapainya target dikarenakan adanya perubahan peraturan kewajiban divestasi sektor batubara, yang sebelumnya perusahaan diwajibkan melakukan divestasi saham secara bertahap pada tahun ke-5 sejak berproduksi menjadi pada tahun ke-10 sejak berproduksi. Hal ini Sesuai PP 96/2021, perusahaan yg sudah jatuh tempo divestasi di tahun 2021 yaitu 2 PKP2B dan 4 IUP PMA Pelaksanaan kewajiban divestasi

saham PT Kendilo Coal Indonesia, PT Karya Bumi Baratama dan PT Rencana Mulia Baratama masih berjalan dan dalam pembahasan bersama DJKN dan BUMN. Persentase saham dalam negeri 83,58% atau senilai USD 1.167.134.671 dari total saham USD 1.396.428.178.

Tabel 10. Realisasi Persentase kepemilikan modal dalam negeri untuk sektor batubara

No	Indikator	Target	Realisasi
1	Persentase kepemilikan modal dalam negeri untuk sektor batubara	84,3%	83,58%

Tabel di bawah ini merupakan ringkasan realisasi dan capaian setiap parameter pada Indeks Kemandirian Energi Nasional Sub Sektor Batubara

Tabel 11. Realisasi Indeks Kemandirian Energi Sub Sektor Batubara

No.	Indikator Kinerja/Komponen	Target	Realisasi	Realisasi (bobot)
Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional				
	Indeks kemandirian energi nasional-subsektor batubara	87,93		
1	Kemandirian terhadap Sumber Energi			
	Rasio suplai batubara impor yang digunakan untuk pembangkit listrik atau sebagai sumber energi primer (bobot 60%)		100	60
	a. Jumlah batubara yang diimpor dibandingkan jumlah kebutuhan batubara nasional sebagai sumber energi di dalam negeri (untuk PLTU)			
	• Impor Batubara Juta Ton	0	0	
	• Kebutuhan Batubara Domestik (hanya untuk PLTU) Juta Ton	98,6	112,13	
2	Kemandirian Terhadap Teknologi			
	Persentase P3DN dan peningkatan TKDN Batubara (bobot 25%)			
	a. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) subsektor Batubara (bobot 75%)	79	96,8	18,15
	b. Penggunaan TKDN untuk subsektor Batubara (bobot 25%)	12	35,22	2,2
3	Persentase kepemilikan modal dalam negeri untuk subsektor batubara			
	Bentuk modal yang ditanamkan di dalam negeri oleh pelaku usaha pertambangan batubara (persentase saham dll) (bobot 15%)	84,3	83,58	12,537
	Total Indeks Kemandirian Energi Nasional-Subsektor Batubara	88,21		92,89



3.1.2. Indeks Ketahanan Energi Nasional Sub Sektor Batubara

Indikator kedua pada Sasaran Strategis I, yaitu Indeks Ketahanan Energi Nasional

Tabel 12. Indeks Ketahanan Energi Nasional Sub Sektor Batubara

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Indeks Ketahanan Energi Nasional Sub Sektor Batubara	Indeks	90	92,75	103%

Indikator kinerja Indeks Ketahanan Energi Nasional terdiri dari 5 (lima) parameter, yaitu:

- Rasio Produksi Batubara terhadap kebutuhan batubara dalam negeri (Bobot 20%)
- Rasio Cadangan dibagi Produksi Batubara (Bobot 15%)
- Rasio Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Kewajiban Batubara dalam negeri (Bobot 20%)
- Rasio Pemanfaatan Batubara untuk Peningkatan Nilai Tambah Batubara (Bobot 20%)
- Penetapan Harga Batubara Acuan (Bobot 25%)

1. Rasio Produksi Batubara terhadap kebutuhan batubara dalam negeri (Bobot 20%)

Parameter rasio produksi batubara terhadap kebutuhan batubara dalam negeri merupakan perbandingan antara jumlah produksi batubara terhadap kebutuhan batubara dalam negeri. Dengan dilakukan perbandingan antara kedua indikator tersebut, Kementerian ESDM dapat menghitung seberapa besar kemampuan produksi batubara dalam memenuhi kebutuhan batubara nasional.

Di tahun 2021 realisasi produksi batubara adalah 613,99 juta ton dan kebutuhan batubara dalam negeri adalah 133,04 juta ton. Jumlah tingkat produksi yang relatif sedikit dibawah target dikarenakan antara lain adanya kendala cuaca buruk yang menyebabkan terhambatnya kegiatan transportasi dan operasional penambangan

yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia terutama di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.

Namun demikian, dalam laju produksi batubara tersebut, Indonesia memiliki kemampuan untuk dapat memenuhi kebutuhan batubara dalam negeri, sehingga tidak diperlukan impor batubara untuk memenuhi kebutuhan batubara dalam negeri. Capaian tahun 2021 ini sama seperti tahun 2020 dimana produksi batubara melebihi jumlah kebutuhan batubara di dalam negeri sehingga capaian adalah 100%.

Tabel 13. Rasio produksi batubara terhadap kebutuhan batubara dalam negeri

No	Indikator	Target	Realisasi	Realisasi Rasio
1	Produksi batubara	625 Juta Ton	613,99 Juta Ton	100%
2	Kebutuhan batubara dalam negeri	137,5 Juta Ton	133,04 Juta Ton	

2. Rasio Cadangan dibagi Produksi Batubara (Bobot 15%)

Parameter rasio cadangan batubara terhadap produksi batubara per tahun merupakan perbandingan antara jumlah *proven reserve* batubara terhadap produksi batubara. Dengan dilakukan perbandingan antara kedua indikator tersebut, Kementerian ESDM dapat menghitung seberapa besar cadangan batubara yang dimiliki Indonesia dengan laju produksi yang berbeda-beda setiap tahunnya.

Di tahun 2021 realisasi *proven reserve* batubara adalah 37,055 milyar ton dan realisasi produksi batubara adalah 613,99 juta ton, sehingga rasio di tahun 2021 sebesar 61,12 tahun atau lebih besar dari 30 tahun, dengan demikian capaian *reserve to production* batubara adalah 100%. Dibandingkan dengan tahun 2020 *reserve to production* batubara sebesar 70,6 tahun, mengalami tingkat penurunan sebesar 9,48 tahun, walau *reserve to production* masih di atas 30 tahun, kedepannya diharapkan Pemerintah Indonesia dapat menemukan cadangan-cadangan batubara yang baru dan dapat melakukan produksi batubara yang efektif dan efisien, agar dapat terus meningkatkan tingkat *reserve to production* batubara Indonesia.



Tabel 14. Produksi batubara (dibandingkan dengan *proven reserve*) tahun 2021

No	Indikator	Target	Realisasi	Realisasi Rasio
1	<i>Proven reserve</i> batubara	37,055 Miliyar Ton	37,524 Milyar Ton	61,12 tahun atau 100%
2	Produksi batubara	625 Juta Ton	613,99 Juta Ton	

3. Rasio Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Kewajiban Batubara dalam negeri (Bobot 20%)

Parameter rasio realisasi pemenuhan kebutuhan kewajiban batubara dalam negeri untuk mengukur kemampuan Pemerintah Indonesia dalam memenuhi *domestic market obligation* (DMO) dalam pemenuhan batubara dalam negeri.

Dalam Kepmen ESDM 139.K/HK.02/MEM.B/2021 diatur bahwa Perusahaan pertambangan **wajib memenuhi DMO** sebesar 25% dari rencana produksi (kelistrikan umum dan non kelistrikan umum).

Harga jual Batubara untuk Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum sebesar USD 70/ton. Tahun 2021 target DMO batubara sebesar 137,5 juta ton dan realisasi DMO batubara adalah 133,04 juta ton sehingga realisasi mencapai 96,76%. Realisasi ini relatif masih sedikit dibawah target, hal ini disebabkan terdapat kendala dalam pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri dalam negeri industri non kelistrikan yang diakibatkan tingginya harga jual batubara sejak bulan Juni 2021, dan terus meningkat diatas harga 70 USD/ton, selain itu adanya pengaruh dari dampak cuaca buruk yang menghambat proses transportasi dan operasional penambangan. Namun langkah monitoring pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri melalui kegiatan rekonsiliasi data pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri dengan pemasok, terus dilakukan agar dapat mencapai/ mendekati target. Capaian tahun 2021 ini lebih tinggi daripada capaian tahun 2020 yang sebesar 85,16%.



Namun demikian, kebutuhan batubara dalam negeri terus meningkat dari tahun ke tahun hal ini dikarenakan:

- a. Kebutuhan batubara untuk PLTU terus mengalami peningkatan;
- b. Kewajiban membangun smelter, yang menggunakan batubara sebagai bahan bakar;
- c. Kebutuhan akan tempat tinggal semakin meningkat sehingga meningkatkan permintaan semen.

Tabel 15. Rasio Realisasi Pemenuhan DMO

No	Indikator	Target	Realisasi	Realisasi Rasio
1	Pemenuhan DMO	137,5 juta ton	133,04 juta ton	96,76%

4. Rasio Pemanfaatan Batubara untuk Peningkatan Nilai Tambah Batubara (Bobot 20%)

Rasio Produksi pemanfaatan Batubara untuk Peningkatan Nilai Tambah Batubara dibanding dengan target (DME, Syngas, Urea, Polypropylene). Parameter capaian rasio produksi pemanfaatan batubara untuk Peningkatan Nilai Tambah batubara merupakan indikator untuk mengukur pengembangan dan pemanfaatan batubara yang digunakan untuk Peningkatan Nilai Tambah batubara dengan kesesuaian target yang sudah direncanakan. Indikator ini menghitung seberapa besar pergerakan realisasi pengembangan dan pemanfaatan batubara yang digunakan untuk Peningkatan Nilai Tambah batubara setiap tahunnya.

Di tahun 2021 target produksi pemanfaatan batubara mengalami perubahan target semula sebesar 1 juta ton, berubah menjadi 500.000 ton. Hal ini dikarenakan 1 juta ton merupakan total kapasitas maksimal input batubara dari fasilitas PNT batubara yang sudah mulai berjalan/berproduksi yaitu pembuatan semikokas di PT Megah Energi Khatulistiwa dengan kapasitas input batubara sebesar 1.000.000 ton/tahun dan output produk semi kokas sebesar 500.000 ton/tahun (pada awalnya diestimasikan pada tahun 2021 PT MEK sudah dapat beroperasi secara optimal, namun karena kondisi pandemi dan beberapa kendala teknis PT MEK tidak dapat berproduksi maksimal).



Dapat disampaikan pula bahwa kewenangan perusahaan PNT batubara berupa IUP OPK seperti PT Megah Energi Khatulistiwa, PT Thriveni, per-Juni 2021 sudah beralih dibawah kewenangan Kementerian Perindustrian berdasarkan Surat Dirjen Minerba ke Kemenperin Nomor 1475/MB.03/DJB/2021 terkait penyesuaian IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian Batubara menjadi perizinan usaha industri sebagai pelaksanaan amanat Pasal 169C huruf e UU Nomor 3 Tahun 2020, sehingga kondisi ini akan membatasi untuk monitoring realisasi produksi perusahaan PNT batubara tersebut karena tidak ada lagi kewajiban perusahaan untuk menyampaikan laporan ke minerba.

Selanjutnya, Langkah upaya yang dilakukan saat ini ialah tetap menghubungi/ berkoordinasi langsung dengan perusahaan PNT Batubara yang sudah berada dibawah kewenangan Kemenperin namun koordinasi sifatnya terbatas. Akan mengevaluasi kembali kondisi perusahaan yang sudah melakukan PNT saat ini untuk memastikan/merevisi kembali target rasio pemanfaatan batubara utk PNT dan akan berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian (Dit.Industri Hulu Kimia) untuk proses sinkronisasi data dan monitoring pencapaian target. Realisasi capaian peningkatan batubara tahun 2021 diperoleh sebesar 335 ribu ton atau sebesar 67% dari target sebesar 500 ribu ton.

Tabel 16. Rasio Produksi Pemanfaatan Batubara untuk Peningkatan Nilai Tambah Tahun 2021

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Rasio produksi pemanfaatan batubara untuk gasifikasi batubara	500 ribu ton	335 ribu ton	67%

5. Penetapan Harga Batubara Acuan (Bobot 25%)

Parameter Penetapan Harga Batubara Acuan adalah jumlah penetapan Harga batubara acuan yang ditetapkan Pemerintah. Penetapan Harga Batubara Acuan merupakan strategi dalam rangka mendukung kebijakan peningkatan alokasi batubara domestik guna

penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Di tahun 2021 telah dilakukan 12x Penetapan Harga Batubara Acuan.

Tabel 17. Penetapan Harga Batubara Acuan Tahun 2021

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Penetapan Harga Batubara Acuan	12 x	12 x	100%

Tabel di bawah ini merupakan ringkasan realisasi dan capaian setiap parameter pada Indeks Ketahanan Energi Nasional Sub Sektor Batubara

Tabel 18. Realisasi Indeks Ketahanan Energi Nasional Sub Sektor Batubara

No.	Indikator Kinerja/Komponen	Target	Realisasi	Capaian (bobot)
Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional				
Indeks Ketahanan Energi Subsektor Batubara		90		
1	Availability			
a.	Kondisi Penyediaan Energi Fosil			
-	Rasio Produksi Batubara		100	20
	Produksi Batubara (Juta Ton)	625	613,99	
	Kebutuhan Batubara Dalam Negeri (Juta Ton)	137,5	133,04	
b.	Potensi Batubara			
-	Cadangan Batubara dibagi Produksi Batubara (<i>Reserve to Production</i> (R/P))		61,12	15
	Produksi Batubara	625	613,99	
	Cadangan Batubara	37,055	37,524	
-	Rasio Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Kewajiban Batubara dalam negeri		96,76	19,35
	Target DMO Batubara	137,5		
	Realisasi DMO Batubara		133,04	
2	Accessibility			
a.	Optimalisasi Pemanfaatan Batubara			
-	Rasio Pemanfaatan Batubara untuk Peningkatan Nilai Tambah Batubara	50%	67%	13,4
	Batubara produksi dalam negeri yang dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai tambah batubara	250.000	335.000	
	Target kapasitas maksimal dari batubara produksi dalam negeri yang dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai tambah batubara	500.000		
3	Affordability		100	25



No.	Indikator Kinerja/Komponen	Target	Realisasi	Capaian (bobot)
a.	Harga Batubara Acuan yang ditetapkan Pemerintah	12	12	
Total Indeks Ketahanan Energi Subsektor Batubara		90		92,75

3.2. Sasaran Strategis II – Optimalisasi Ketersediaan Produk Mineral

Sasaran strategis II Ditjen Minerba adalah “Optimalisasi Ketersediaan Produk Mineral”, didukung dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri. Indeks mengukur optimalnya ketersediaan mineral untuk memenuhi kebutuhan industri pengolahan dan industri turunan lainnya.

Tabel 19. Sasaran Strategis II

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Optimalisasi Ketersediaan Produk Mineral	Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri	75,48	74,84	99,14%

Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri

Dalam rangka mengukur optimalnya ketersediaan mineral untuk memenuhi kebutuhan industri pengolahan dan industri turunan lainnya, maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian kinerja yang terukur, yaitu Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri. Untuk mengukur hal tersebut, maka ditentukan komponen-komponen pengungkit dari penilaian indeks tersebut, yaitu:

- 1) Rasio Produksi Mineral yang diproses di dalam negeri. Rasio ini mengukur seberapa besar mineral yang dapat diolah di dalam negeri. Dihitung dengan membandingkan Jumlah *Raw Material* yang diproses dalam negeri dibagi jumlah total produksi mineral yang ditambang di dalam negeri (bobot 25%).

Formula:

$$Rop = O/P$$



Rop = Rasio Produksi Mineral yang diproses di dalam negeri (nilai rasio)

O = Produksi bijih mineral atau konsentrat (khusus tembaga) yang di proses dalam negeri (tonase)

P = Produksi mineral yang di tambang (satuan tonase)

- 2) Utilisasi fasilitas pengolahan/pemurnian yang membandingkan rata-rata realisasi utilisasi *output* fasilitas pengolahan atau pemurnian eksisting dibagi kapasitas output terpasang dari fasilitas pengolahan atau pemurnian yang ada. Hal ini untuk menilai komitmen badan usaha yang tidak hanya memenuhi kewajiban dalam membangun smelter dengan kapasitas yang ditetapkan, namun memegang komitmen penuh untuk dapat mengolah mineral sehingga meningkatkan nilai tambah baik dalam bentuk produk serta pemanfaatan industri dalam negeri (bobot 25%).

Formula:

$$U_t = O_r/O_t \times 100\%$$

U_t = membandingkan rata-rata realisasi utilisasi output fasilitas pengolahan atau pemurnian eksisting dibagi kapasitas output terpasang dari fasilitas pengolahan atau pemurnian (%)

O_r = realisasi output fasilitas pengolahan atau pemurnian eksisting untuk masing-masing mineral (satuan tonase)

O_t = realisasi output terpasang dari fasilitas pengolahan atau pemurnian (satuan tonase)

- 3) Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) subsektor minerba untuk mengukur tingkat kemampuan dalam menyerap komponen (tenaga kerja, teknologi, barang, jasa dll.) yang berasal dari dalam negeri. Dihitung dengan menggunakan 2 parameter yaitu:
- Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) (%) (Bobot 50%)
 - Persentase penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (%) (Bobot 50%)



4) Nilai Tambah dari *raw material (ore)* ke produk hasil pengolahan/pemurnian merupakan parameter yang menunjukkan Peningkatan Nilai Tambah (PNT) yang telah dilaksanakan dalam mengolah/memurnikan mineral mulai dari bahan mentah (*ore*) menjadi bahan setengah jadi (*intermediate product*) atau produk akhir yang dapat digunakan sebagai bahan baku industri hilir (bobot 40%).

Jenis mineral yang menjadi parameter adalah:

- a) PNT Bijih Emas menjadi logam mulia (LM)
 - Bijih Emas tidak mengalami PNT maka diberi bobot PNT = 0
 - Logam Mulia (LM) karena telah memiliki PNT dengan nilai maksimum maka diberi bobot PNT = 1
- b) PNT Bijih Perak menjadi Logam Murni Perak (LP)
 - Bijih Perak tidak mengalami PNT maka diberi bobot PNT = 0
 - Logam Murni Perak (LP) karena telah memiliki PNT dengan nilai maksimum maka diberi bobot PNT = 1
- c) PNT Bijih Timah menjadi Logam Timah Murni Batangan (TMB)
 - Bijih Timah tidak mengalami PNT maka diberi bobot PNT = 0
 - Logam Timah Murni Batangan (TMB) karena telah memiliki PNT dengan nilai maksimum maka diberi bobot PNT = 1
- d) PNT Bijih/konsentrat Tembaga menjadi Katoda Tembaga (KT)
 - Bijih Tembaga tidak mengalami PNT maka diberi bobot PNT = 0
 - Katoda Tembaga (KT) karena telah memiliki PNT dengan nilai maksimum maka diberi bobot PNT = 1
- e) PNT Bijih Nikel menjadi *Nickel Pig Iron* (NPI)
 - Bijih Nikel tidak mengalami PNT maka diberi bobot PNT = 0
 - *Nickel Pig Iron* (NPI) karena telah memiliki PNT dengan nilai maksimum maka diberi bobot PNT = 1
- f) PNT Bijih Nikel menjadi Fero Nikel (FeNi)
 - Bijih Nikel tidak mengalami PNT maka diberi bobot PNT = 0
 - Fero Nikel (FeNi) karena telah memiliki PNT dengan nilai maksimum maka diberi bobot PNT = 1



- g) PNT Bijih Nikel menjadi *Nikel Matte* (NM)
 - Bijih Nikel tidak mengalami PNT maka diberi bobot PNT = 0
 - *Nickel Matte* (NM) karena telah memiliki PNT dengan nilai maksimum maka diberi bobot PNT = 1
- h) PNT Bijih Bauksit menjadi *Chemical Grade Alumina* (CGA)
 - Bijih Bauksit tidak mengalami PNT maka diberi bobot PNT = 0
 - *Chemical Grade Alumina* (CGA), karena telah memiliki PNT dengan nilai maksimum maka diberi bobot PNT = 1
- i) PNT Bijih Bauksit menjadi *Smelter Grade Alumina* (SGA)
 - Bijih Bauksit tidak mengalami PNT maka diberi bobot PNT = 0
 - *Smelter Grade Alumina* (SGA), karena telah memiliki PNT dengan nilai maksimum maka diberi bobot PNT = 1

Untuk menghitung Indeks Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri, keempat parameter tersebut diatas dijumlahkan sesuai dengan proporsi bobotnya.

1. Rasio Produksi Mineral yang diproses di dalam negeri (Bobot 25%)

Parameter Rasio Produksi Mineral yang diproses di dalam negeri mengukur seberapa besar mineral yang dapat diolah di dalam negeri dalam rangka peningkatan nilai tambah dibandingkan dengan total produksi dari jenis mineral tersebut yaitu dengan membandingkan jumlah *raw material* yang diproses dalam negeri dengan jumlah total produksi mineral yang ditambang di dalam negeri.

Di tahun 2021, total produksi emas dan perak yang ditambang di dalam negeri sebesar 25,280 Juta Ton dan sebesar 26,080 Juta Ton yang telah diproses di dalam negeri, sehingga mencapai rasio 103% proses peningkatan nilai tambah dibandingkan dengan total produksinya. Realisasi ini melampaui dari target sebesar 80%. Hal ini dikarenakan, meskipun terdapat beberapa perusahaan emas yang terkendala dalam penambangan bijih namun pengolahan dilakukan dari selain yang ditambang ditambah dengan inventori bijih yang ada.

Bijih tembaga yang ditambang sebesar 2,430 Juta Ton dan sebesar 2,250 Juta Ton yang telah diproses di dalam negeri, sehingga



memberikan rasio peningkatan nilai tambah bijih tembaga yang diproses di dalam negeri sebesar 93%, realisasi tercapai. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 peningkatan nilai tambah Tembaga (Bijih) meningkat melebihi 2x capaian di tahun 2020 yang sebesar 39%.

Konsentrat Tembaga yang ditambang sebesar 3,250 Juta Ton dan yang telah diproses di dalam negeri sebesar 1.000 ribu ton, sehingga memberikan rasio sebesar 31% terhadap proses peningkatan nilai tambah konsentrat tembaga di dalam negeri. Realisasi relatif tercapai dari target sebesar 37%.

Timah yang ditambang sebesar 240 ribu ton dan yang telah di proses di dalam negeri sebesar 110 ribu ton, sehingga memberikan rasio sebesar 46% terhadap proses peningkatan nilai tambah timah di dalam negeri. Realisasi ini masih dibawah target 80%, dikarenakan terhambat akibat wabah pandemi covid19 yang berdampak terhadap kinerja produksi dan terkendala *Competen person Indonesia* (CPI) timah yang belum memadai.

Nikel yang ditambang sebesar 69,010 Juta Ton dan yang telah diproses di dalam negeri sebesar 28,520 Juta Ton, sehingga memberikan rasio sebesar 41% terhadap proses peningkatan nilai tambah Nikel di dalam negeri. Realisasi ini masih dibawah target 78%, dikarenakan terkendala ketersediaan data input bijih smelter Nikel diluar kewenangan ESDM.

Bauksit yang ditambang sebesar 21,500 Juta Ton dan yang telah diproses di dalam negeri sebesar 3,190 Juta Ton, sehingga memberikan rasio sebesar 15% terhadap proses peningkatan nilai tambah Bauksit di dalam negeri. Realisasi ini masih dibawah target 18%, dikarenakan ada beberapa kendala dalam permintaan pasar global *chemical alumina* yang menurun sehingga produksinya menurun. Namun jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 sebesar 13%, capaian 2021 meningkat.

Tabel 20. Rasio Produksi Mineral yang diproses di dalam negeri

No	Indikator	Target 2021	Jumlah Material* 2021	Realisasi 2021	Realisasi Rasio 2021	Realisasi 2020
1	Emas dan Perak	80%	26,08 Juta Ton / 25,28 Juta Ton	103%	128%	97%
2	Tembaga (Bijih)	80%	2,25 Juta Ton / 2,43 Juta Ton	93%	116%	39%
3	Tembaga Konsentrat	37%	1 Juta ton / 3,25 Juta Ton	31%	83,7%	40%
4	Timah	80%	110 ribu ton / 240 ribu ton	46%	57%	77%
5	Nikel	78%	28,52 Juta Ton / 69,01 Juta Ton	41%	53%	94%
6	Bauksit	18%	3,19 Juta Ton / 21,5 Juta Ton	15%	82%	13%

* Jumlah material menunjukkan rasio *raw material* yang diproses dalam negeri terhadap total produksi yang ditambang di dalam negeri.

2. Utilisasi Fasilitas Pengolahan/Pemurnian (Bobot 25%)

Parameter Utilisasi fasilitas pengolahan/ pemurnian dilakukan dengan membandingkan rata-rata realisasi utilisasi *output* fasilitas pengolahan atau pemurnian eksisting dibagi kapasitas output terpasang dari fasilitas pengolahan atau pemurnian yang ada.

Di tahun 2021 persentase output fasilitas pengolahan atau pemurnian komoditas emas di bandingkan dengan kapasitas produksi/ output terpasang dari fasilitas pengolahan smeter sebesar 28% dari target sebesar 35%. Hal ini disebabkan kadar emas lebih rendah sehingga produksi logam emas lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya. Dibandingkan dengan capaian tahun 2020 masih lebih rendah, disebabkan pula pada tahun 2020 terjadi peningkatan harga jual emas sehingga mendorong pelaku usaha meningkatkan produksi emas.

Persentase pada produksi pengolahan pemurnian perak terhadap fasilitas pemurniannya sebesar 53% dari target 60%, realisasi relatif tercapai. Persentase output pemurnian dengan kapasitas fasilitas pemurnian tembaga sebesar 89% dari target 65%. Utilisasi smelter tembaga mengalami peningkatan akibat adanya peningkatan kadar tembaga dalam konsentrat yang diproduksi tambang PTFI sehingga



recovery pengolahan meningkat. Realisasi dapat dikatakan lebih baik jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yang sebesar 58%.

Persentase utilisasi pada pengolahan pemurnian pada timah sebesar 35% dari target 60%. Capaian utilisasi masih di bawah target karena para pelaku usaha pemurnian timah mengurangi produksinya akibat harga jual yang kurang baik, hal ini menyebabkan realisasi utilisasi timah tahun 2020 lebih baik daripada tahun 2021 yaitu sebesar 90%.

Nikel Olahan (FeNi + NPI) sebesar 81% dari target 70%, realisasi tercapai. Nikel Matte output pengolahannya sebesar 81% relatif sebanding dengan kapasitas maksimal output fasilitas utilitasnya yaitu 90%. Bauksit (Alumina – SGA+CGA) sebesar 86% dari target output maksimal pengolahan pemurnian fasilitasnya sebesar 65%, capaian realisasinya relatif sama dengan tahun 2020.

Tabel 21. Utilisasi fasilitas pengolahan/pemurnian

No	Indikator	Target 2021	Realisasi 2021	Realisasi Rasio 2021	Realisasi 2020
1	Emas	35%	28%	80%	61%
2	Perak	60%	53%	88%	116%
3	Tembaga	65%	89%	137%	58%
4	Timah	60%	35%	58%	90%
5	Nikel Olahan	70%	81%	116%	80%
6	Nikel Matte	90%	81%	90%	96%
7	Bauksit (Alumina – SGA+CGA)	65%	86%	132%	88%

3. Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (Bobot 10%)

Parameter persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) menunjukkan tingkat kemampuan dalam menyerap komponen (tenaga kerja, teknologi, barang, jasa dll.) yang berasal dari dalam negeri, sehingga dalam kegiatan produksi energi, Pemerintah Indonesia

dapat memaksimalkan penggunaan teknologi buatan Indonesia dan tidak terlalu bergantung terhadap teknologi dari luar negeri.

a) Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)

P3DN sektor mineral merupakan sebuah formula untuk menghitung perbandingan antara penggunaan produk dalam negeri dengan produk yang berasal dari luar negeri dalam kegiatan sub sektor mineral. Perusahaan melakukan migrasi/perubahan pembelian dari impor menjadi pembelian dalam negeri dan sebagian besar pembelian barang dan peralatan adalah pembelian di dalam negeri. Realisasi P3DN sub sektor mineral di tahun 2021 adalah sebesar 79% dari target sebesar 69%. Jika dibandingkan dengan capaian P3DN tahun 2020, yang mencapai 77% maka tingkat P3DN mengalami peningkatan sebesar 2%. Persentase capaian 2021 masih relatif baik yaitu 114,5%.

Tabel 22. Realisasi P3DN sub sektor Mineral

No	Indikator	Target 2021	Realisasi 2021	Realiasi Capaian 2021	Realisasi 2020
1	P3DN sub sektor Mineral	69%	79%	114,5%	77%

b) Penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Mineral

TKDN sektor Mineral merupakan sebuah formula untuk menghitung perbandingan antara penggunaan komponen Indonesia dengan komponen yang berasal dari luar negeri dalam kegiatan sub sektor mineral. Realisasi TKDN sub sektor mineral di tahun 2021 adalah sebesar 20,4% meningkat 2,4% daripada tahun 2020. Persentase capaian 2021 mencapai 152,5% menunjukkan peningkatan TKDN yang lebih baik.

Per tahun 2018, Minerba telah berhasil mengidentifikasi barang dan bahan sebanyak 1.288 item yang disusun dalam bentuk buku, item barang tersebut yang telah teridentifikasi dan tersertifikasi TKDN adalah sebanyak 109 item (yang bersumber dari Sucofindo dan PT SI).

Dibutuhkan partisipasi KK, PKP2B dan IUP PMA untuk menentukan nilai TKDN yang dapat digunakan sendiri (*self assessment*) oleh vendor-vendor pemasok barang KK/PKP2B. *Self assessment* dapat dibantu oleh surveyor yang ditunjuk oleh Kementerian Perindustrian, yaitu PT SI dan PT Sucofindo (Kepala Unit Perdagangan Industri dan Kelautan). Belum tersedianya secara menyeluruh ketersediaan data barang dan peralatan produksi dalam negeri untuk kegiatan pertambangan mineral dan batubara. Ketersediaan barang yang dibutuhkan, di dalam negeri masih terbatas dan Item barang yang digunakan dalam kegiatan usaha pertambangan belum seluruhnya tersertifikasi. Telah dilakukan Pelatihan penghitungan nilai TKDN bagi perusahaan tambang dan pemasok/vendor perusahaan tambang dan Telah dilakukan kegiatan Sosialisasi penghitungan Nilai TKDN Proyek serta Telah dilakukan FGD terkait penggunaan barang dalam negeri.

Tabel 23. Realisasi TKDN sub sektor Mineral

No	Indikator	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Realiasi Capaian 2021	Realisasi Tahun 2020
1	TKDN sub sektor Mineral	12%	20,4%	170%	18%

4. Nilai Tambah dari *Raw Material* (Ore) ke Produk Hasil Pengolahan/Pemurnian (Bobot 40%)

Parameter Nilai Tambah dari *Raw Material* (Ore) ke Produk Hasil Pengolahan/Pemurnian menunjukkan peningkatan nilai tambah memiliki nilai maksimum jika bijih/ konsentrat (jenis mineral) diolah dan/ atau dimurnikan lebih lanjut sampai menjadi Logam Murni untuk jenis mineral Emas, Perak dan Timah, menjadi Katoda Tembaga untuk Tembaga, *Nickel Pig Iron* (NPI), Fero Nikel (FeNi), Nikel Matte (NM), *Chemical Grade Alumina* (CGA), *Smelter Grade Alumina* (SGA). Maka nilai maksimum Peningkatan Nilai Tambah (jenis mineral) = Logam Murni (Emas/ Perak/ Timah)/ Katoda Tembaga (Tembaga)/ *Nickel Pig Iron* (NPI) / Fero Nikel (FeNi)/ Nikel Matte (NM)/ *Chemical Grade Alumina* (CGA)/ *Smelter Grade Alumina* (SGA), diberikan nilai 1. Tahun 2021

telah dilakukan pemurnian mineral mulai dari bahan mentah (*ore*) menjadi bahan setengah jadi (*intermediate product*) atau produk akhir yang dapat digunakan sebagai bahan baku industri hilir.

Tabel 24. Nilai Tambah dari *Raw Material* (Ore) ke Produk Hasil Pengolahan/Pemurnian

No	Jenis Mineral	PNT
1	LM	1
2	LP	1
3	TMB	1
4	KT	1
5	NPI	1
6	FeNi	1
7	NM	1
8	CGA	1
9	SGA	1

Tabel 25. Realisasi Indeks Pasokan Mineral Untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri

No.	Indikator Kinerja/Komponen	Target 2021	Realisasi 2021	Realisasi (bobot)
Sasaran Strategis 2: Optimalisasi Ketersediaan Produk Mineral				
Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri		75,48		74,84
1.	Rasio Produksi Mineral yang Diproses di Dalam Negeri			
a.	Emas dan Perak (bijih)	80%	103%	4,30
	Emas dan Perak Diproses (Juta Ton)		26,08	
	Produksi Bahan Mentah (Juta Ton)		25,28	
b.	Tembaga (Bijih)	80%	93%	3,86
	Tembaga (Bijih) Diproses (ribu ton)		2,25	
	Produksi Bahan Mentah (ribu ton)		2,43	
c.	Tembaga (Konsentrat)	37%	31%	1,28
	Tembaga (Konsentrat) Diproses (juta ton)		1	
	Produksi Bahan Mentah (juta ton)		3,25	
d.	Timah (bijih)	80%	46%	1,91
	Timah Diproses (ribu ton)		110	
	Produksi Bahan Mentah (ribu ton)		240	
e.	Nikel (bijih)	78%	41%	1,72
	Nikel Diproses		28,52	



No.	Indikator Kinerja/Komponen	Target 2021	Realisasi 2021	Realisasi (bobot)
	Produksi Bahan Mentah		69,01	
	f. Bauksit (bijih)	18%	15%	0,62
	Bauksit Diproses (juta ton)		3,19	
	Produksi Bahan Mentah (juta ton)		21,5	
2.	Utilisasi Fasilitas Pengolahan/ Pemurnian masing-masing Mineral Logam			
	a. Emas	35%	28%	1
	b. Perak	60%	53%	1,89
	c. Tembaga*	65%	89%	3,18
	d. Timah	60%	35%	1,25
	e. Nikel Olahan (FeNi + NPI)	70%	81%	2,89
	f. <i>Nickel Matte</i>	90%	81%	2,89
	g. Bauksit (Alumina – SGA+CGA)	65%	86%	3,07
3.	Persentase P3DN dan TKDN Subsektor Mineral			
	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) subsektor Mineral	69%	79%	3,95
	Peningkatan TKDN untuk Sektor Mineral	12%	20,4%	1,02
4.	Nilai Tambah dari <i>RAW Material</i> (Ore) ke Produk Hasil			
	a. Emas	LM	LM	1
	Produksi Logam	81,9	30,17	
	b. Perak	LP	LP	1
	Produksi Logam	400	151,79	
	c. Timah	TMB	TMB	1
	Produksi Logam	70.000	34.466	
	d. Tembaga	KT	KT	1
	Produksi Logam	291.000	289.542	
	e. Nikel – NPI	NPI	NPI	1
	Produksi Logam	901.080	799.598	
	f. Nikel – FeNi	FeNi	FeNi	1
	Produksi Logam	2.107.071	1.584.998	
	g. Nikel – <i>Nickel Matte</i>	NM	NM	1
	Produksi Logam	78.000	82.345	
	h. Bauksit – CGA	CGA	CGA	1
	Produksi Logam	96.000	94.637	
	i. Bauksit – SGA	SGA	SGA	1
	Produksi Logam	1.500.000	1.060.402	
	Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri	75,48		74,84

3.3. Sasaran Strategis III – Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab Dan Berkelanjutan

Sasaran strategis III Ditjen Minerba adalah “Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab Dan Berkelanjutan”, didukung dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yaitu:

- a. Persentase Realisasi Penerimaan PNBP Sub Sektor Minerba dan
- b. Persentase Realisasi Investasi Sub Sektor Minerba.

Tabel 26. Sasaran Strategis III

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi Capaian	Realisasi
Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab Dan Berkelanjutan	1. Persentase Realisasi Penerimaan PNBP Sub Sektor Minerba	100%	193%	Rp 75,444 Triliun
	2. Persentase Realisasi Investasi Sub Sektor Minerba	100%	105%	US\$ 4,52 Miliar

a. Persentase Realisasi Penerimaan PNBP Sub Sektor Minerba

Persentase realisasi penerimaan PNBP sub sektor Minerba merupakan nilai persentase Realisasi dari target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sub Sektor Mineral dan Batubara yang ditetapkan dengan komponen PNBP mengacu kepada Peraturan perundangan yang berlaku. Untuk menghitung parameter dari Indeks Kemandirian Energi Sub Sektor Minerba dengan membandingkan realisasi PNBP yang sesungguhnya pada tahun yang ditentukan dengan target yang ditetapkan pada tahun tersebut.

Rumus:

$$R_{PNBP} = r/t \times 100\%$$

$$R_{PNBP} = \text{Persentase Realisasi PNBP (\%)}$$

r = realisasi PNBP (rupiah)

t = target PNBP (rupiah)

b. Persentase Realisasi Investasi Sub Sektor Minerba

Persentase realisasi investasi sub sektor Minerba Merupakan nilai persentase dari Realisasi Investasi Sub Sektor Mineral dan Batubara yang berasal dari:



1. Kontak Karya (KK)
2. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B),
3. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)
4. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Badan Usaha Milik Negara (BUMN),
5. IUP Pusat,
6. IUP Daerah,
7. IUP Operasi Produksi Khusus (IUP OPK) Pengangkutan dan Penjualan,
8. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP)

Untuk menghitung parameter dari Indeks Ketahanan Energi Sub Sektor Minerba dengan membandingkan realisasi Investasi yang sesungguhnya pada tahun yang ditentukan dengan rencana target realisasi Investasi yang ditetapkan pada tahun tersebut.

Rumus: $r/t \times 100\%$

r = realisasi investasi (rupiah)

t = target investasi (rupiah)

3.3.1. Persentase Realisasi Penerimaan PNB Sub Sektor Minerba

Indikator pertama pada Sasaran Strategis III, yaitu Persentase Realisasi Penerimaan PNB Sub Sektor Minerba.

Tabel 27. Persentase Realisasi Penerimaan PNB Sub Sektor Minerba

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Realisasi Capaian
Persentase Realisasi Penerimaan PNB Sub Sektor Minerba	Indeks	100%	193%	Rp 75,444 Triliun


Indikator kinerja Indeks persentase realisasi PNB merupakan nilai persentase Realisasi dari target PNB sub sektor mineral dan batubara yang ditetapkan dengan komponen PNB mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan APBN tahun 2021, target PNB yang ditetapkan adalah sebesar Rp 39,104 Triliun. Realisasi PNB sampai dengan triwulan IV tahun

2021 adalah sebesar 193% dari target yang telah ditetapkan berdasarkan UU No.09 Tahun 2021 tentang APBN Tahun Anggaran 2021. Adapun rincian realisasi PNBP sampai dengan Triwulan IV (per 31 Desember 2021) mencapai Rp. 75,444 Triliun, sedangkan target yang ditetapkan sebesar Rp39,104 Triliun, sehingga capaian PNBP sebesar 193 % dari target PNBP. Berikut realisasi PNBP tahun 2021.

Tabel 28. Rincian Target dan Realisasi PNBP Minerba TA 2021

No	Uraian Penerimaan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Iuran Tetap	442,129 Milyar	583,599 Milyar	132%
2	Royalti	21,658 Triliun	43,757 Triliun	202%
3	PHT	17,105 Triliun	30,608 Triliun	180%
4	Bag.Pem Keuntungan Bersih IUPK	-	495,018 Milyar	-
Total		39,104 Triliun	75,444 Triliun	193%



Grafik 2. Perkembangan Realisasi PNBP SDA Minerba Tahun 2016-2021

Adapun rumusan perhitungan PNBP sub sektor minerba sebagai berikut:

Tabel 29. Tarif Royalti Batubara Berdasarkan PP No. 81 Tahun 2019

No.	Komoditas	Satuan	Tarif dan Pengenaan
1.	Batubara (open pit) dengan tingkat kalori (kkal/kg, GAR) :		
	a. \leq 4.700	Per ton	3,00 % dari harga jual



No.	Komoditas	Satuan	Tarif dan Pengenaan
	b. > 4.700 – 5.700	Per ton	5,00 % dari harga jual
	c. > 5.700	Per ton	7,00 % dari harga jual
2.	Batubara (Underground) dengan tingkat kalori (kkal/kg, GAR) :		
	a. ≤ 4.700	Per ton	2,00 % dari harga jual
	b. > 4.700 – 5.700	Per ton	4,00 % dari harga jual
	c. > 5.700	Per ton	6,00 % dari harga jual
3.	Gambut	Per ton	3,00 % dari harga jual
4.	Batuan Aspal	Per ton	4,00 % dari harga jual

Tabel 30. Tarif Royalti Mineral Utama Berdasarkan PP No. 81 Tahun 2019

No.	Komoditas	Satuan	Tarif
1.	Emas	Per kg	3,75% dari harga jual (dibawah USD 1.300/ounces)
2.	Perak	Per kg	3,25% dari harga jual
3.	Konsentrat Tembaga	Per ton	4,00% dari harga jual
4.	Timah	Per ton	3,00% dari harga jual
5.	Bijih nikel	Per ton	5,00% dari harga jual
6.	Nickel matte	Per ton	4,00% dari harga jual
7.	Bauksit	Per ton	3,75% dari harga jual

Kebijakan Peningkatan PNBPN Sektor Minerba, sebagai berikut:

1. Pengawasan Penerimaan Negara

- a. Audit kewajiban bayar (Tim OPN-BPKP dan BPK-RI);
- b. Penggunaan aplikasi e-PNBP Minerba yang terintegrasi aplikasi SIMPONI untuk pembayaran kewajiban;
- c. Peningkatan jumlah pembayaran yang di verifikasi dan penagihan kewajiban keuangan;
- d. Sanksi penghentian pengapalan dan pencabutan izin bagi perusahaan yang mempunyai tunggakan PNBPN;
- e. Penyerahan piutang ke PUPN/ KPKNL;
- f. Penetapan harga batubara acuan dan harga patokan mineral. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya *transfer of pricing*.



2. Pengawasan Produksi Minerba
 - a. Penggunaan aplikasi *Minerba Online Monitoring System* (MOMS);
 - b. Rencana Implementasi pengawasan melalui Modul Verifikasi Penjualan (MVP).
3. Koordinasi Antar Instansi
 - a. Meningkatkan kerjasama Kemendag/ Kemenhub/ DJBC untuk pengawasan data ekspor;
 - b. Koordinasi dan Supervisi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
 - c. Koordinasi dengan Pemda untuk penataan perizinan dan kepatuhan perusahaan;
 - d. Penataan fungsi surveyor.
4. Penyuluhan dan Kepatuhan
 - a. Keharusan menggunakan hasil verifikasi dari e-PNBP untuk dokumen kelengkapan pengapalan (melalui LHV);
 - b. Mengharuskan pembayaran kewajiban PNBP melalui e-PNBP;
 - c. Rekonsiliasi produksi, penjualan dan PNBP IUP Minerba;
 - d. Penerapan tata cara penyetoran kewajiban PNBP dibayar didepan sebelum melakukan pengapalan. Pembayaran yang dilakukan selama ini adalah 1 bulan setelah pengapalan. Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Minerba Nomor SE. 04 E/84/DJB/2013 tanggal 4 Juli 2013 tentang Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak.

3.3.2. Sasaran Strategis III: Persentase Realisasi Penerimaan PNBP Sub Sektor Minerba

Indikator kedua pada Sasaran Strategis III, yaitu Persentase Realisasi Penerimaan PNBP Sub Sektor Minerba

Tabel 31. Persentase Realisasi Investasi Sub Sektor Minerba

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Realisasi Capaian
Persentase Realisasi Investasi Sub Sektor Minerba	Indeks	100%	105%	US\$ 4,52 Miliar



Indikator kinerja Indeks Persentase Realisasi Investasi Sub Sektor Minerba merupakan nilai persentase dari realisasi investasi sub sektor mineral dan batubara yang berasal dari:

- Kontrak Karya (KK)
- Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)
- Izin Usaha Pertambangan (IUP) Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- IUP Pusat
- IUP Daerah
- IUP Operasi Produksi Khusus (IUP OPK) pengolahan dan Pemurnian
- IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan
- Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP)

Sampai dengan tahun 2021, realisasi investasi sub sektor Minerba sebesar US\$ 4,52 Miliar atau 105% dari target yang ditetapkan sebesar US\$4,3 Miliar.

Tabel 32. Target dan Realisasi Sektor Minerba 2016 - 2021 (US\$ Miliar)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Target Investasi	6,51	6,90	7,42	6,18	4,74	4,3
Realisasi Investasi	7,28	6,14	7,49	6,52	4,23	4,52
Persentase	111,83%	88,98%	100,94%	105,50%	89,33%	105%

Investasi di sub sektor minerba berperan penting dalam mendorong kegiatan perekonomian khususnya bagi masyarakat sekitar tambang. Kegiatan investasi pertambangan skala besar dapat dipantau terutama kegiatan investasi yang dilakukan oleh pemegang Kontrak Karya (KK), IUJP, IUP Pusat, IUP Daerah, PKP2B, IUPK dan IUP BUMN.

Tabel 33. Rincian Investasi Sektor Minerba 2016 – 2020 (US\$ Miliar)

Komponen	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
IUP OPK Olah Murni	1,25	1,34	0,31	0,61	0,77	0,30
IUJP	4,47	2,30	4,82	2,55	0,80	1,13
IUP BUMN	0,20	0,29	0,17	0,15	0,01	0,10



Komponen	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
PKP2B	0,16	0,47	0,37	0,55	0,33	0,22
KK	1,74	1,74	0,31	0,67	0,54	0,62
IUP Pusat	-	-	0,23	0,62	0,35	0,16
IUPK	-	-	1,14	1,30	1,20	1,79
IUP Daerah	-	-	0,05	0,06	0,23	0,19
IUP OPK Angkut Jual	-	-	0,08	0,00	-	0,00
Total	7,28	6,14	7,49	6,52	4,23	4,52

Pada kurun waktu 5 tahun terakhir, terjadi peningkatan ataupun penurunan realisasi investasi sub sektor Minerba. Adapun penyebab dari naik/turunnya investasi disebabkan oleh harga komoditas mineral dan batubara dan pandemic Covid 19.

Kementerian ESDM telah melakukan serangkaian sosialisasi implementasi Sistem Aplikasi Data Investasi Mineral dan Batubara sejak tahun 2017, dimana awalnya Ditjen Minerba mensosialisasikannya kepada pemegang izin yang menjadi kewenangan pusat. Hal ini untuk meningkatkan pelaporan berkala atas Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), termasuk di dalam adanya pelaporan investasi.

Adapun materi yang disampaikan di dalam acara sosialisasi ialah mengenai kewajiban para Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan IUP untuk Penjualan wajib menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan yang dilakukan kepada Menteri sesuai dengan PP No. 96 Tahun 2021, adapaun bagi yang tidak mematuhi atau melanggar dikenakan sanksi administratif yang berupa: Peringatan tertulis, Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, dan Pencabutan izin sesuai dengan Permen ESDM No. 7 Tahun 2020 Ps. 82 dan 95.



Dalam rangka lebih mengoptimalkan investasi Minerba ke depan maka dilakukan upaya-upaya antara lain:

- a. Monitoring ketat secara berkala atas kepatuhan perusahaan dalam melaporkan investasi pada aplikasi investasi minerba;
- b. Menyusun rencana aksi untuk menindaklanjuti Peta Indikasi Tumpang Tindih yang telah disusun dibawah koordinasi Setkab;
- c. Memfasilitasi penyelesaian kendala perusahaan terkait perizinan, pembebasan lahan dan tata ruang;
- d. Memfasilitasi market sounding proyek smelter yang terkendala (menawarkan peluang pendanaan dalam forum bisnis internasional).

Pada tahun 2021, realisasi investasi Minerba sebesar 105% dari target yang telah ditetapkan. Salah satu kendala realisasi investasi sub sektor minerba pada tahun 2021 adalah adanya Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan terhambatnya aktivitas belanja modal dan mobilitas tenaga kerja, kontrak pekerjaan yang lebih rendah dibandingkan rencana awal, kendala proses perizinan dengan Kementerian/Instansi lainnya, dan kendala pendanaan pada pembangunan smelter. Tabel di bawah ini merupakan ringkasan realisasi dan capaian setiap parameter pada Persentase Realisasi PNBP Sub sektor Minerba dan Persentase Realisasi Investasi Sub sektor Minerba

Tabel 34. Realisasi Indeks Persentase Realisasi PNBP Sub Sektor Minerba dan Persentase Realisasi Investasi Sub Sektor Minerba

No.	Indikator Kinerja/Komponen	Target	Realisasi
Sasaran Strategis 3: Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan			
1	Persentase Realisasi PNBP Sub Sektor Minerba	100%	193%
	PNBP Minerba	Rp 39,104 Triliun	Rp 75,444 Triliun
2	Persentase Realisasi Investasi Sub Sektor Minerba	100%	105%
	Investasi Minerba	US\$ 4,3 Miliar	US\$ 4,52 Miliar

3.4. Sasaran Strategis IV – Layanan Sektor ESDM yang Optimal

Sasaran strategis IV Ditjen Minerba adalah “Layanan Sektor ESDM yang Optimal”, didukung dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Kepuasan Layanan Sub Sektor Minerba. Dalam rangka mengukur Layanan Sektor ESDM yang Optimal sub sektor Minerba, maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur. Indikator kinerja yang dimaksud yaitu Indeks Kepuasan Layanan Sub Sektor Minerba.

Tabel 35. Sasaran Strategis IV

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Layanan Sektor ESDM yang Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Sub Sektor Minerba	3,44	3,38	98%

Indeks Kepuasan Layanan Sub Sektor Minerba terdiri dari 2 (dua) parameter yaitu:

- Parameter Pelayanan Eksternal (Bobot 50%) dan
- Parameter Pelayanan Internal (Bobot 50%)

a. Parameter Pelayanan Eksternal (Bobot 50%)

Untuk mengukur sejauh mana kualitas pelayanan KESDM kepada masyarakat, dilakukan pengukuran tingkat kepuasan pengguna layanan KESDM berdasarkan indikator-indikator spesifik berikut sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017, yang meliputi:

1. Persyaratan
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
3. Waktu Penyelesaian
4. Biaya/Tarif
5. Produk Spesifikasi jenis pelayanan
6. Kompetensi pelaksana
7. Perilaku pelaksana
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
9. Sarana dan Prasarana

Variable dan Pengukuran meliputi:

- Variable: Kepentingan; Definisi Operasional: Seberapa penting arti layanan bagi responden; Skala Pengukuran: 1 (sangat tidak penting), 2 (tidak penting), 3 (penting), 4 (sangat penting).
- Variable: Kepuasan; Definisi Operasional: Seberapa tinggi tingkat kepuasan yang responden rasakan terkait dengan layanan yang diterima; Skala Pengukuran: 1 (sangat tidak puas), 2 (tidak puas), 3 (puas), 4 (sangat puas).

Penjelasan Nilai Indeks Kepuasan Layanan:

- 1,00 - 2,59 = Tidak Baik
- 2,60 - 3,06 = Kurang Baik
- 3,07 - 3,53 = Baik
- 3,54 - 4,00 = Sangat Baik

Kuisisioner Kepuasan Layanan yaitu sebagai berikut:

Tabel 36. Kuisisioner Kepuasan Layanan

No	Aspek Layanan	Kepentingan Layanan				Kepuasan Layanan			
		1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya.	1	2	3	4	1	2	3	4
2.	Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini.	1	2	3	4	1	2	3	4
3.	Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan	1	2	3	4	1	2	3	4
4.	Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan <small>*Jika layanan tidak berbiaya tidak perlu diisi</small>	1	2	3	4	1	2	3	4
5.	Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan	1	2	3	4	1	2	3	4
6.	a. Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/ kemampuan petugas dalam pelayanan. (Khusus untuk layanan tatap muka) b. Bagaimana pendapat Saudara tentang ketersediaan informasi dalam sistem online yang mendukung jenis layanan. (Khusus untuk layanan online)	1	2	3	4	1	2	3	4
7.	a. Bagaimana pendapat saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan (Khusus untuk layanan tatap muka) b. Bagaimana pendapat Saudara terkait dengan kemudahan dan kejelasan fitur sistem online yang mendukung jenis layanan. (Khusus untuk layanan online)	1	2	3	4	1	2	3	4
8.	Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan prasarana	1	2	3	4	1	2	3	4
9.	Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan	1	2	3	4	1	2	3	4



Untuk mencegah penyebaran Covid-19, maka sejak 17 Maret 2020 pelayanan secara tatap muka di RPIIT ditutup sehingga kuisisioner dilakukan melalui email perizinanminerba@esdm.go.id dan www.minerba.esdm.go.id/survey/ kepada yang sudah mendapatkan pelayanan dari Minerba. Pelayanan yang diberikan kuesioner adalah pelayanan permohonan perizinan, pelayanan informasi, pelayanan peta dan pelayanan PNBP. Hasil dari kuesioner tersebut adalah sebagai berikut:

Jumlah responden sampai 31 Desember 2021:

1. Pelayanan perizinan, = 4249 dengan rincian 4215 (Sumber <https://perizinan.esdm.go.id/minerba/>) dan 34 (sumber www.minerba.esdm.go.id/survey/)
2. Pelayanan informasi = **25** (sumber [:www.minerba.esdm.go.id/survey/](http://www.minerba.esdm.go.id/survey/))
3. Pelayanan Cetak Peta = 4244 dengan rincian 4215 (Sumber <https://perizinan.esdm.go.id/minerba/>) dan 29 (sumber www.minerba.esdm.go.id/survey/)
4. Pelayanan PNBP = 4229 dengan rincian 4215 (Sumber <https://perizinan.esdm.go.id/minerba/>) dan 14 (sumber www.minerba.esdm.go.id/survey/)

Tabel 37. Hasil dari kuesioner pelayanan permohonan perizinan, pelayanan informasi, pelayanan peta dan pelayanan PNBP

Layanan Ekstenal	TW 1		TW 2		TW 3		TW 4	
	Respon	Indeks	Respon	Indeks	Respon	Indeks	Respon	Indeks
Pelayanan Perizinan	154	3,44	474	3,39	2107	3,33	4249	3,36
Pelayanan Informasi	3	3,33	7	3,21	16	3,21	25	3,29
Pelayana Cetak Peta	6	3,03	9	3,00	26	3,00	4244	3,36
Pelayanan PNBP	2	3,46	4	3,46	12	3,30	4229	3,36

* catatan:

- kuesioner yang ada pada aplikasi perizinan.esdm.go.id sebanyak 4.215 responden sudah termasuk untuk layanan perizinan, cetak peta dan PNBP.



b. Parameter Pelayanan Internal (Bobot 50%)

Pelayanan internal merupakan layanan yang diberikan suatu unit organisasi kepada pegawai yang merupakan konsumen internal untuk menunjang kinerja dalam mencapai tujuan organisasi. Pelayanan internal Ditjen Minerba meliputi pelayanan administrasi kepegawaian, peningkatan kompetensi dan peningkatan tatalaksana yang dilaksanakan oleh Sekretariat Ditjen Minerba. Pada Tahun 2021, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara telah melakukan penilaian kualitas layanan melalui survey dengan metode pengisian kuisisioner secara daring untuk mengukur indeks pelayanan internal kepada para pegawai di Lingkungan Ditjen Minerba. Pengukuran tingkat kepuasan pengguna layanan Internal dilakukan berdasarkan indikator-indikator sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017, yang dilakukan secara periodik setiap tahun.

Variable dan Pengukuran meliputi:

- Variable: Kepentingan; Definisi Operasional: Seberapa penting arti layanan bagi responden; Skala Pengukuran: 1 (sangat tidak penting), 2 (tidak penting), 3 (penting), 4 (sangat penting).
- Variable: Kepuasan; Definisi Operasional: Seberapa tinggi tingkat kepuasan yang responden rasakan terkait dengan layanan yang diterima; Skala Pengukuran: 1 (sangat tidak puas), 2 (tidak puas), 3 (puas), 4 (sangat puas).

Penjelasan Nilai Indeks Kepuasan Layanan:

- 1,00 - 2,59 = Tidak Baik
- 2,60 - 3,06 = Kurang Baik
- 3,07 - 3,53 = Baik
- 3,54 - 4,00 = Sangat Baik

Pelaksanaan survey layanan internal tertuang pada Nota Dinas Sekretaris Ditjen Minerba Nomor 668/OT.04/SDB/2021 tentang Survei Layanan Internal Minerba. Pengisian kuisisioner dilakukan pada tautan berikut:

1. Survei layanan administrasi kepegawaian
(<https://bit.ly/surveiadministrasikepegawaian>)
2. Survei layanan peningkatan kompetensi pegawai
(<https://bit.ly/surveipeningkatankompetensi>)
3. Survei layanan peningkatan tatalaksana
(<https://bit.ly/surveipeningkatantatalaksana>)

Tabel 38. Hasil Indeks Pelayanan Internal

No.	Jenis Layanan	Capaian Indeks
1	Pelayanan Administrasi Kepegawaian	3.41
2	Pelayanan Peningkatan Kompetensi Pegawai	3.46
3	Pelayanan Peningkatan Tata Laksana	3.36

Tabel 39. Realisasi Indeks Kepuasan Layanan Sub Sektor Minerba

No.	Indikator Kinerja/Komponen	Target	Realisasi	Capaian (bobot)
Sasaran Strategis 4: Layanan Sektor ESDM yang Optimal				
Indeks Kepuasan Layanan Sub Sektor Minerba		3,44		
1	Pelayanan Eksternal			
	- Pelayanan Perizinan	3,55	3,36	0,42
	- Pelayanan Informasi	3,55	3,29	0,41
	- Pelayanan Cetak Peta	3,55	3,36	0,42
	- Pelayanan PNBP	3,55	3,36	0,42
2	Pelayanan Internal			
	- Pelayanan Administrasi Kepegawaian	3,4	3,41	0,57
	- Pelayanan Peningkatan Kompetensi Pegawai	3,4	3,46	0,58
	- Pelayanan Peningkatan Tata Laksana	3,2	3,36	0,56
Total Indeks Kepuasan Layanan Sub Sektor Minerba		3,44		3,38

3.5. Sasaran Strategis V – Perumusan Kebijakan dan Regulasi Sektor ESDM yang Berkualitas

Sasaran strategis V Ditjen Minerba adalah “Perumusan Kebijakan dan Regulasi Sektor ESDM yang Berkualitas”, didukung dengan 1 (satu) Indikator



Kinerja Utama yaitu Jumlah Penyusunan Regulasi/ Rekomendasi Kebijakan untuk Peningkatan Tata Kelola Minerba.

Tabel 40. Sasaran Strategis V

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Perumusan Kebijakan dan Regulasi Sektor ESDM yang Berkualitas	Jumlah Penyusunan Regulasi/ Rekomendasi Kebijakan untuk Peningkatan Tata Kelola Minerba	5	6	120%

Capaian Tahun 2021 Ditjen Minerba telah melakukan penyusunan Regulasi/ Rekomendasi Kebijakan yang meliputi:

1. PP No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pokok Pengaturan yang diatur ialah:

- a. Rencana Pengelolaan Minerba Nasional
 1. Kebijakan di bidang pertambangan mineral dan batubara;
 2. Strategi pengelolaan mineral dan batubara nasional; dan
 3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan mineral dan batubara nasional.
- b. Kemudahan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara
 1. Pemberian perizinan berdasarkan kepemilikan Nomor Induk Berusaha dan dilaksanakan terintegrasi secara elektronik;
 2. Persyaratan Perizinan yang jelas dan tidak berbelit; dan
 3. Kemudahan perizinan usaha komoditas batuan melalui Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB).
- c. Kepastian Berusaha dan Investasi di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara
 1. Tahap Kegiatan Eksplorasi dapat diberikan perpanjangan;
 2. Pemberian persetujuan pemindahtanganan IUP/IUPK atau pengalihan kepemilikan saham dengan syarat yang ketat;



3. Kriteria kegiatan pertambangan yang terintegrasi meliputi kegiatan PNT dilakukan oleh badan usaha yang melakukan penambangan dan memiliki ketersediaan *supply* untuk kegiatan PNT; dan
 4. Jangka waktu divestasi yang mempertimbangkan kelayakan usaha dan metode penambangan.
- d. Keberpihakan Kepentingan Nasional
1. Kewajiban PNT dalam negeri yang konsisten;
 2. IUP Komoditas Batuan hanya untuk penanaman modal dalam negeri;
 3. IUP untuk BUMN dapat diberikan perpanjangan kegiatan Operasi Produksi sampai seumur cadangan; dan
 4. Pengalihan saham asing sebelum jatuh tempo divestasi wajib ditawarkan terlebih dahulu ke BUMN.
2. RPP tentang Wilayah Pertambangan saat ini telah selesai proses harmonisasi bersama Kementerian terkait yang diinisiasi oleh Kementerian Hukum dan HAM dan sedang dilakukan proses penetapan.

Pokok Pengaturan yang diatur ialah:

- a. Ketentuan Umum
 - b. Perencanaan Wilayah Pertambangan
 - c. Penetapan Wilayah Pertambangan
 - d. Data dan Informasi
 - e. Ketentuan Peralihan
 - f. Ketentuan Penutup
3. RPP tentang Pembinaan dan Pengawasan serta Reklamasi dan Pascatambang saat ini sedang proses Pembahasan akhir Panitia Antar Kementerian (PAK).

Pokok Pengaturan yang diatur ialah:

- a. Ketentuan Umum
- b. Pembinaan
- c. Pengawasan
- d. Pelaksanaan Pengawasan
- e. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
- f. Reklamasi dan Pascatambang



- g. Reklamasi dan Pascatambang pada WIUP, WIUPK atau WPR yang diciutkan serta pada WIUP/WIUPK yang dapat diusahakan Kembali
 - h. Pengelolaan Data dan Informasi Reklamasi dan Pascatambang
 - i. Sanksi Administratif
 - j. Ketentuan Peralihan
 - k. Ketentuan Penutup
4. Rperpres Pendelegasian Kewenangan saat ini sudah selesai harmonisasi dan sedang proses penetapan oleh Presiden, menunggu ditetapkannya RPP tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba.

Pokok Pengaturan yang diatur:

- a. Ketentuan Umum;
 - b. Maksud dan Tujuan;
 - c. Lingkup Kewenangan yang didelegasikan;
 - d. Penyelenggaraan Pemberian Perizinan Berusaha;
 - e. Pembinaan dan Pengawasan;
 - f. Pendanaan;
 - g. Pelaporan; dan
 - h. Penarikan Pendelegasian Kewenangan.
5. Rpermen ESDM tentang Perubahan atas Permen 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan di Bidang Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba, sudah diterbitkan Permen ESDM Nomor 16 Tahun 2021

Pokok Pengaturan yang diatur:

- a. Pengaturan Kembali terkait besaran prosentase penyertaan saham BUMN dan BUMD dalam Badan Usaha baru sebagai perusahaan patungan (joint venture) pada proses pemberian IUPK
 - b. Pengaturan kembali hak dan kewajiban pemegang IUPK terkait Pemberian WIUPK secara prioritas kepada BUMN atau BUMD.
6. Rpermen ESDM tentang Jenis Kegiatan, Besaran dan Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Royalti 0% untuk peningkatan nilai Tambah Batubara, saat ini sudah selesai dibahas dan menunggu persetujuan substansi dari Kementerian Keuangan.

Pokok Pengaturan yang diatur:

- a. Ketentuan Umum
- b. Jenis Kegiatan dan Besaran Volume Batubara Untuk Peningkatan Nilai Tambah Batubara Yang Dapat Diberikan Tarif Royalti Batubara 0%
- c. Kriteria Pemberian Tarif Royalti Batubara 0% Untuk Peningkatan Nilai Tambah Batubara
- d. Tata Cara Pengenaan Royalti Batubara 0% Untuk Peningkatan Nilai Tambah Batubara
- e. Tata Cara Permohonan, Evaluasi dan Persetujuan Pemberian Royalti 0% Untuk Peningkatan Nilai Tambah Batubara
- f. Ketentuan Peralihan

Tabel 41. Realisasi Jumlah Penyusunan Regulasi/
Rekomendasi Kebijakan untuk Peningkatan Tata Kelola Minerba

No.	Indikator Kinerja/Komponen	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran Strategis 5: Perumusan kebijakan & regulasi sektor ESDM yang berkualitas				
	Jumlah Penyusunan Regulasi/ Rekomendasi Kebijakan untuk Peningkatan Tata Kelola Minerba (Regulasi/ Kebijakan/ Rekomendasi)	5	6	120%

3.6. Sasaran Strategis VI – Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Sektor ESDM yang Efektif

Sasaran strategis VI Ditjen Minerba adalah “Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Sektor ESDM yang Efektif”. Sasaran strategis VI didukung dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama yaitu:

- a. Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Sub Sektor Minerba,
- b. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen Minerba, dan
- c. Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).



Tabel 42. Sasaran Strategis VI

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Sektor ESDM yang Efektif	1. Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Sub Sektor Minerba	77	81,84
	2. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen Minerba	84	84,19
	3. Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,7	4,27

a. Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Sub Sektor Minerba

Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan merupakan indikator penilaian terhadap efektivitas pembinaan dan pengawasan sub sektor mineral dan batubara yang dilakukan Ditjen Minerba kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha pertambangan di daerah dan Pelaku Usaha dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan minerba dengan mengacu kepada Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan peraturan turunannya. Untuk menghitung Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan dengan dihitung melalui survei kepada Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha Pemegang Izin, yaitu sebagai berikut:

A. Parameter pembinaan (bobot 25%)

1. Dimensi Pembinaan kepada pemerintah daerah (bobot 10%) disurvei melalui pertanyaan tentang tingkat efektivitas Ditjen Minerba dalam melakukan pembinaan kepada Pemerintah Daerah, dimensi yang diukur mencakup:
 - i. Pemberian Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK) untuk penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.
 - ii. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi kepada pemerintah daerah.



- iii. Perencanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
2. Pembinaan kepada pelaku usaha pemegang izin (Bobot 90%) disurvei melalui pertanyaan tentang tingkat efektivitas Ditjen Minerba dalam melakukan pembinaan kepada Pelaku Usaha Pemegang Izin, dimensi yang diukur mencakup :
 - i. Pembinaan dalam rangka pengadministrasian pertambangan.
 - ii. Pembinaan dalam rangka teknis operasional pertambangan.
 - iii. Efektivitas pembinaan dalam rangka penerapan standar kompetensi tenaga kerja pertambangan
- B. Parameter pengawasan (bobot 75%)
1. Dimensi Pengawasan kepada pemerintah daerah (bobot 10%) disurvei melalui pertanyaan tentang tingkat efektivitas Ditjen Minerba dalam melakukan pengawasan kepada Pemerintah Daerah, dimensi yang diukur mencakup:
 - i. Pengawasan dalam penetapan WPR.
 - ii. Pengawasan dalam penetapan dan pemberian WIUP mineral bukan logam dan batuan.
 - iii. Pengawasan dalam pemberian WIUP mineral logam dan batubara.
 - iv. Pengawasan dalam penerbitan IPR.
 - v. Pengawasan dalam penerbitan IUP.
 - vi. Pengawasan dalam penerbitan IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian.
 - vii. Pengawasan dalam penerbitan IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan.
 - viii. Pengawasan dalam penerbitan IUJP.
 - ix. Pengawasan dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh pemegang IPR dan IUP serta IUJP berkaitan dengan penerapan tata kelola perusahaan pertambangan



- x. Pengawasan dalam pengelolaan data Usaha pertambangan Mineral dan Batubara
 - xi. Pengawasan dalam penyusunan cetak biru (blueprint) pengembangan dan pemberdayaan masyarakat
 - xii. Pengawasan dalam pelaporan penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan yang menjadi kewajiban Gubernur kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan
2. Dimensi Pengawasan kepada Pelaku Usaha Pemegang Izin (bobot 90%) disurvei melalui pertanyaan tentang tingkat efektivitas Ditjen Minerba dalam melakukan pengawasan kepada Pelaku Usaha Pemegang Izin, dimensi yang diukur mencakup:
- A. Pengawasan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik (Bobot 50%) meliputi:
 - i. Pengawasan teknis pertambangan
 - ii. Pengawasan konservasi mineral dan batubara
 - iii. Pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan
 - iv. Pengawasan keselamatan operasi pertambangan
 - v. Pengawasan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan, reklamasi dan pascatambang
 - vi. Pengawasan pemanfaatan teknologi, kemampuan rekayasa, rancang bangun, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan
 - B. Pengawasan Tata Kelola Pengusahaan Pertambangan (Bobot 50%) meliputi:
 - i. Pengawasan pemasaran terhadap pelaku usaha pertambangan
 - ii. Pengawasan keuangan terhadap pelaku usaha pertambangan
 - iii. Pengawasan pengelolaan data minerba terhadap pelaku usaha pertambangan
 - iv. Pengawasan pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi terhadap pelaku usaha pertambangan



- v. Pengawasan pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan terhadap pelaku usaha pertambangan
- vi. Pengawasan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat terhadap pelaku usaha pertambangan
- vii. Pengawasan kegiatan lain di bidang usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum terhadap pelaku usaha pertambangan
- viii. Pengawasan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP atau IUPK terhadap pelaku usaha pertambangan
- ix. Pengawasan jumlah, jenis, dan mutu hasil Usaha Pertambangan terhadap pelaku usaha pertambangan

Rumusan:

1. Seluruh dimensi dalam pembinaan dan pengawasan dimasukkan ke dalam kuesioner pertanyaan mengenai tingkat efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Ditjen Minerba kepada Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha Pemegang Izin.
2. Pertanyaan dalam kuesioner memiliki 4 (empat) skala penilaian yang terdiri dari Tidak Efektif (TE), Kurang Efektif (KE), Efektif (E), dan Sangat Efektif (SE).
3. Konversi 4 (empat) skala penilaian sebagai berikut:

TE = 0% – 25%

KE = > 25% – 50%

E = > 50% - 75%

SE = > 75% - 100%

b. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen Minerba

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan pelaksanaan Manajemen Kinerja berupa rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang bertujuan untuk memastikan terdapat perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan kinerja K/L sesuai dengan sasaran pembangunan nasional, pencapaian target-target, dan pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi. Penerapan SAKIP dilakukan



berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN yang merupakan asas akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara serta UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang merupakan Asas pengelolaan keuangan negara adalah akuntabilitas berorientasi hasil dan penerapan anggaran berbasis prestasi kinerja.

Kewajiban melaporkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja pemerintah tercantum pada PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. SAKIP diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran berorientasi pada hasil tercantum pada Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Indeks Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah memiliki parameter antara lain:

1. Perencanaan kinerja
2. Pengukuran kinerja
3. Pelaporan kinerja
4. Evaluasi internal
5. Capaian kinerja

Indeks ini dihitung berdasarkan hasil evaluasi terhadap ke-5 (lima) parameter yang ada sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku tentang SAKIP.

Jangkauan nilai:

- AA (90 – 100)
- A (80 - 89)
- BB (70 - 79)
- B (60 - 69)
- CC (50 - 59)
- C (30 - 49)
- D (0 – 29)

c. Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan



dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan daerah.

a. Lingkungan Pengendalian

Merupakan penilaian terhadap kemampuan pimpinan dalam menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan dampak perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya, melalui penegakan integritas dan etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, struktur organisasi sesuai kebutuhan, delegasi wewenang dan tanggung jawab, kebijakan pembinaan SDM, peran APIP yang efektif, hubungan kerja yang baik.

b. Penilaian Risiko

Merupakan penilaian terhadap kemampuan pimpinan dalam menetapkan tujuan Kementerian yang memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis dan terikat waktu. Pernyataan dan arahan ini wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai. Adapun parameter dari penilaian ini yaitu identifikasi risiko dan analisis risiko

c. Kegiatan Pengendalian

Merupakan penilaian terhadap kemampuan pimpinan dalam melakukan kegiatan Pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Kementerian. Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Kementerian, dikaitkan dengan proses penilaian risiko, dipilih sesuai dengan sifat khusus Kementerian, serta kebijakan dan prosedur ditetapkan secara tertulis. Adapun kegiatan pengendalian yang dimaksud, dilaksanakan dengan *review* kinerja, pembinaan SDM, pengendalian sistem informasi, pengendalian fisik aset, penetapan persentase *review* indikator, pemisahan fungsi, otorisasi, pencatatan, pembatasan akses, akuntabilitas, dokumentasi Sistem Pengendalian Intern (SPI).



d. Informasi dan Komunikasi

Merupakan penilaian terhadap kemampuan pimpinan dalam mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi tersebut harus diselenggarakan secara efektif yaitu menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi serta mengelola, mengembangkan dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus dengan parameter penilaian mencakup Informasi dan komunikasi efektif.

e. Pemantauan

Merupakan penilaian terhadap kemampuan pimpinan dalam melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern yang dilakukan secara berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan *review* lainnya. Parameter penilaian mencakup pemantauan berkelanjutan dan evaluasi terpisah.

3.6.1. Sasaran Strategis VI : Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Sub Sektor Minerba

Indikator pertama pada Sasaran Strategis VI, yaitu Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Sub Sektor Minerba

Tabel 43. Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Sub Sektor Minerba

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Sub Sektor Minerba	Indeks	77	81,84	106,3%

Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Sub Sektor Minerba terdiri atas 2 (dua) parameter pengukuran yaitu:

- 1) Parameter pembinaan (bobot 25%)
 - a. Pembinaan kepada pemerintah daerah (bobot 10%)
 - b. Pembinaan kepada pelaku usaha pemegang izin (Bobot 90%)
- 2) Parameter pengawasan (bobot 75%)
 - a. Pengawasan kepada pemerintah daerah (bobot 10%)



- b. Pengawasan kepada pelaku usaha pemegang izin (Bobot 90%):
- i. Pengawasan Kaidah Teknik (bobot 50%)
 1. Pengawasan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik (PKP2B, KK, IUP BUMN, dan IUP PMA) (Bobot 80%)
 2. Pengawasan Kaidah Teknik Pengolahan dan/ atau Pemurnian (untuk IUP OPK Olah Murni) (Bobot 10%)
 3. Pengawasan Kaidah Teknik Usaha Jasa Pertambangan yang Baik (untuk Pemegang IUJP) (Bobot 10%)
 - ii. Pengawasan Tata Kelola Pengusahaan (bobot 50%)
 1. Pengawasan Tata Kelola Pengusahaan Pertambangan (untuk KK, PKP2B, IUP PMA, dan IUP BUMN) (Bobot 80%)
 2. Pengawasan Tata Kelola Pengusahaan Jasa Pertambangan (untuk pemegang IUJP) (Bobot 10%)
 3. Pengawasan Tata Kelola Pengusahaan Pengolahan dan/atau Pemurnian (untuk IUP OPK Olah Murni) (Bobot 10%)

Serta tambahan 2 (dua) indikator kinerja:

- 1) Luas Lahan Reklamasi Pertambangan
- 2) Jumlah Fasilitas Percepatan Pembangunan Smelter (tambahan kumulatif)

Pada tahun 2021 Ditjen Minerba telah dilaksanakan 1x pengukuran indeks efektifitas pembinaan dan pengawasan. Pengukuran indeks Binwas ini dilakukan oleh masing-masing 4 (empat) direktorat yaitu Direktorat Pembinaan Program, Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral, Direktorat Pengusahaan Batubara dan Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral Batubara.

- Direktorat Pembinaan Program Minerba melakukan khusus kepada Pemerintahan Daerah (Pemda). Realisasinya Indeks efektifitas pembinaan kepada Pemerintahan Daerah adalah sebesar 61,98 dari target 77. Ini berdasarkan rekapitulasi kuisisioner yang telah diisi oleh 16 (enam belas) Pemerintahan Provinsi yaitu:
 1. Aceh
 2. Sumatera Barat
 3. Riau



4. Kepulauan Riau
5. Sumatera Selatan
6. Lampung
7. Banten
8. Jawa Barat
9. Jawa Tengah
10. Kalimantan Barat
11. Kalimantan Timur
12. Kalimantan Tengah
13. Kalimantan Selatan
14. Bali
15. Sulawesi Barat
16. Sulawesi Selatan

Sedangkan pencapaian indeks Pengawasan kepada Pemerintah Daerah ialah sebesar 59,64 dari target sebesar 77, hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Program masih dibawah target yang ditetapkan. Hal ini terdapat adanya kendala karena berdasarkan UU No 3 Tahun 2020, Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan mineral dan batubara masih menunggu penetapan Perpres Pendelegasian Perizinan Berusaha.

- Pencapaian indeks efektifitas pembinaan dan pengawasan Direktorat Pengusahaan Mineral ialah sebesar 42,02 dari target sebesar 40,7. Capaian ini menunjukkan peningkatan sebesar 2,33 daripada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Pengusahaan Mineral terhadap badan usaha dapat dinilai efektif. Pada tahun 2021 ini Direktorat Pengusahaan Mineral telah melakukan survey pembinaan dan pengawasan dengan pengembalian sebesar 88 responden perusahaan pertambangan Mineral.
- Pencapaian indeks efektifitas pembinaan dan pengawasan Direktorat Pengusahaan Batubara ialah sebesar 40,88 dari target sebesar 38,1. Capaian ini lebih tinggi 1,19 daripada capaian tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan



oleh Direktorat Pengusahaan Batubara terhadap badan usaha dapat dinilai efektif. Pada tahun 2021 ini Direktorat Pengusahaan Batubara telah melakukan survey pembinaan dan pengawasan dengan pengembalian sebesar 91 responden perusahaan pertambangan Batubara.

- Direktorat Teknik dan Lingkungan telah melaksanakan survei indeks binwas dengan capaian 52,41 dari target 45,9, capaian ini lebih tinggi 1,25 daripada capaian tahun 2020 yang sebesar 51,16. Hal ini menandakan bahwa kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Direktorat Teknik dan Lingkungan telah dapat dinilai efektif dengan berbagai metode baik virtual maupun verifikasi lapangan. Pada tahun 2021 ini Direktorat Teknik dan Lingkungan telah melakukan survey pembinaan dan pengawasan dengan pengembalian sebesar 331 responden perusahaan pertambangan Mineral dan Batubara. Adapun pencapaian luas reklamasi lahan bekas tambang tahun 2021 adalah 8.540 ha dari target 7.025 ha.

Berdasarkan data diatas diperoleh rekapitulasi pengembalian survei sebagai berikut:

- 1) Terkirim Surat ke KTT (IUP BUMN, IUP PMA, KK, PKP2B):
253 Perusahaan responden
- 2) Terkirim Surat ke PJO (IUJP):
248 Perusahaan responden
- 3) Terkirim Surat ke PTL (IUP OPK Olah Murni):
9 Perusahaan responden
- 4) Terkirim kepada Pemerintah Daerah:
16 Pemerintah Daerah responden

Nilai indeks binwas pencapaian pembinaan dan pengawasan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara ialah sebesar 81,84 dari target sebesar 77, dengan komposisi capaian pembinaan sebesar 20,45 (bobot 25%) dan capaian pengawasan sebesar 61,39 (bobot 75%). Capaian ini menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara tahun 2021 dapat dinilai efektif.



Tabel 44. Realisasi Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan

No.	Indikator Kinerja/Komponen	Target	Realisasi	Capaian (bobot)
Sasaran Strategis 6: Pengawasan, Pengendalian, <i>Monitoring</i> & Evaluasi sektor ESDM yang efektif				
	Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan	77	81,84	81,84
1.	Parameter pembinaan			
a.	Pembinaan kepada pemerintah daerah		61,98	1,55
b.	Pembinaan kepada pelaku usaha pemegang izin		84,00	18,90
2.	Parameter pengawasan			
a.	Pengawasan kepada pemerintah daerah		59,64	4,47
b.	Pengawasan kepada pelaku usaha pemegang izin:			
	• Pengawasan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik (PKP2B, KK, IUP BUMN, dan IUP PMA)		87,24	23,55
	• Pengawasan Kaidah Teknik Pengolahan dan/ atau Pemurnian (untuk IUP OPK Olah Murni)		90,63	3,06
	• Pengawasan Kaidah Teknik Usaha Jasa Pertambangan yang Baik (untuk Pemegang IUJP)		89,70	3,03
	• Pengawasan Tata Kelola Perusahaan Pertambangan (untuk KK, PKP2B, IUP PMA, dan IUP BUMN)		80,34	21,69
	• Pengawasan Tata Kelola Perusahaan Jasa Pertambangan (untuk pemegang IUJP)		88,27	2,98
	• Pengawasan Tata Kelola Perusahaan Pengolahan dan/atau Pemurnian (untuk IUP OPK Olah Murni)		77,27	2,61
3	Luas Lahan Reklamasi Pertambangan	7.025 Ha	8.540 Ha	
4	Jumlah Fasilitas Percepatan Pembangunan Smelter (tambahan kumulatif)	23 Unit	21 Unit	
	Total Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan	77		81,84

3.6.2. Sasaran Strategis VI: Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen Minerba

Indikator kedua pada Sasaran Strategis VI, yaitu Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Tabel 45. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen Minerba

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen Minerba	Indeks	84	84,19	100,2%

Evaluasi atas implementasi SAKIP pada Ditjen Minerba bertujuan untuk:

- Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP
- Menilai tingkat implementasi SAKIP
- Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP dan
- Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi atas implementasi SAKIP periode sebelumnya

Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) parameter manajemen kinerja yang meliputi:

- Perencanaan Kinerja;
- Pengukuran Kinerja;
- Pelaporan Kinerja;
- Evaluasi Internal;
- Capaian Kinerja;

Serta Laporan Ditjen Minerba tahun 2020, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Perjanjian Kinerja (PK) serta dokumen terkait lainnya.

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai 0 s.d. 100. Berdasarkan hasil evaluasi tim Itjen Kementerian ESDM terhadap implementasi SAKIP pada Ditjen Minerba diperoleh nilai sebesar 84,19 atau kategori A (Memuaskan). Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang di evaluasi pada Ditjen Minerba dengan rincian sebagai berikut:



- a. Perencanaan Kinerja dengan nilai capaian 25,51 atau 85,03%
- b. Pengukuran Kinerja dengan nilai capaian 20,94 atau 83,75%
- c. Pelaporan Kinerja dengan nilai capaian 13,00 atau 86,66%
- d. Evaluasi Internal dengan nilai capaian 7,75 atau 77,50%
- e. Capaian Kinerja dengan nilai capaian 17,00 atau 85,00%

Tabel 46. Realisasi Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen Minerba

No.	Indikator Kinerja/Komponen	Target	Realisasi	Realisasi Capaian
Sasaran Strategis 6: Pengawasan, Pengendalian, <i>Monitoring</i> & Evaluasi sektor ESDM yang efektif				
1.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen Minerba	83,5%	87,08%	104%
	• Perencanaan Kinerja		84,45%	
	• Pengukuran Kinerja		92,50%	
	• Pelaporan Kinerja		86,66%	
	• Evaluasi Internal		86,25%	
	• Capaian Kinerja		85,00%	
Total Nilai SAKIP Ditjen Minerba		83,5%	87,08%	104%

3.6.3. Sasaran Strategis VI : Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Indikator ketiga pada Sasaran Strategis VI, yaitu Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Tabel 47. Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Indeks	3,7	4,27*	115,4%

* Penilaian Mandiri Maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian ESDM

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun



2008. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, serta pencapaian tujuan strategis KESDM melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah dengan menerapkan Manajemen Risiko.

Berdasarkan penilaian mandiri yang dilaksanakan oleh Ditjen Minerba bersama Inspektorat Jenderal KESDM, capaian nilai maturitas penyelenggaraan SPIP Ditjen Minerba tahun 2021 adalah 4,27. Upaya yang telah dilakukan oleh Ditjen Minerba dalam rangka pemenuhan nilai maturitas SPIP antara lain:

- 1) Tabel *Risk Register* sudah disesuaikan dengan Renstra Ditjen Minerba 2020 – 2024
- 2) Telah dibuat SK TIM satgas tata kelola dan manajemen risiko minerba (Kepdirjen 74/MB.03/DJB.S/2021)
- 3) Telah dilaksanakan Pendidikan dan Pelatihan CRMO terhadap 14 pegawai Ditjen Minerba
- 4) Telah disusun draf buku pedoman manajemen risiko (masih on progress)
- 5) Dalam rangka mempermudah monitoring terhadap pelaksanaan manajemen resiko, Ditjen Minerba sedang melakukan koordinasi dengan Ditjen EBTKE terkait pengembangan Aplikasi Manajemen Risiko (masih on progress).

Serangkaian agenda penilaian mandiri maturitas penyelenggara SPIP telah dilakukan antara lain:

- 1) Tanggal 7-9 Oktober 2021 telah dilakukan penilaian mandiri SPIP Dijen Minerba.
- 2) Tanggal 26 Desember 2021 telah dilakukan sosialisasi Penerapan Tata Kelola dan Manajemen Resiko Ditjen Minerba bersama Ditjen EBTKE, Itjen dan Pusdatin Kementerian ESDM.

- 3) Tanggal 30 Desember 2021 dilakukan rapat pembahasan aplikasi Risk Register Ditjen Minerba bersama Ditjen EBTKE, Itjen dan Pusdatin Kementerian ESDM.

Tabel 48. Realisasi Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

No.	Indikator Kinerja/Komponen	Target	Realisasi	Realisasi Capaian
Sasaran Strategis 6: Pengawasan, Pengendalian, <i>Monitoring & Evaluasi</i> sektor ESDM yang efektif				
1.	Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,7	4,27*	115,4%

* Penilaian Mandiri Maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian ESDM

3.7. Sasaran Strategis VII – Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima

Sasaran strategis VII Ditjen Minerba adalah “Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima”. Sasaran strategis VII didukung dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Reformasi Birokrasi.

Tabel 49. Sasaran Strategis VII

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Indeks Reformasi Birokrasi	88	99,58

Indeks reformasi Birokrasi merupakan penilaian terhadap evaluasi birokrasi yang berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Evaluasi difokuskan pada upaya-upaya yang dilakukan oleh Kementerian ESDM dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Tujuan evaluasi adalah untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang baik.



Pembangunan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen Minerba selalu dilakukan evaluasi dan penilaian pada setiap tahun yang dilaksanakan oleh Tim Penilai Internal maupun Tim Penilai Nasional. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri. PMPRB dilaksanakan untuk memudahkan instansi dalam menyediakan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi dan upaya-upaya perbaikan yang perlu dilakukan oleh Instansi serta menyediakan data/informasi bagi Tim Penilai Nasional Kemenpan RB dalam menilai perkembangan reformasi birokrasi Instansi yang bersangkutan. Penilaian tahap awal dilakukan oleh Internal melalui Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) oleh Tim Penilai Internal Inspektorat Jenderal.

Indeks Reformasi Birokrasi dihitung dengan berdasarkan pada komponen berikut:

A. Komponen Pengungkit (60%)

1. Manajemen Perubahan (5%)

Manajemen perubahan sebagai salah satu indikator untuk menilai perubahan secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja di dalamnya menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran RB.

2. Penataan Peraturan Perundang-undangan (5%)

Penataan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu indikator untuk menilai tingkat efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah.

3. Penataan dan Penguatan Organisasi (6%)

Penataan dan penguatan organisasi sebagai salah satu indikator untuk menilai tingkat efisiensi dan efektivitas organisasi instansi pemerintah secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing sehingga menjadi tepat fungsi.

4. Penataan Tatalaksana (5%)

Penataan tatalaksana sebagai salah satu indikator untuk menilai tingkat efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing-masing instansi pemerintah.



5. Penataan Sistem Manajemen SDM (15%)

Penataan sistem manajemen SDM sebagai salah satu indikator untuk menilai tingkat profesionalisme SDM pada masing-masing instansi pemerintah.

6. Penguatan Akuntabilitas (6%)

Penguatan akuntabilitas sebagai salah satu indikator untuk menilai tingkat kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

7. Penguatan Pengawasan (12%)

Penguatan pengawasan sebagai salah satu indikator untuk menilai tingkat penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi pemerintah.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (6%)

Peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai salah satu indikator untuk menilai tingkat kualitas pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

B. Komponen Hasil (40%)

1. Kapasitas dan akuntabilitas organisasi (20%)

2. Pemerintah yang bersih dan bebas KKN (10%)

3. Kualitas Pelayanan Publik (10%)

Kategori Nilai:

AA = >90 – 100 (Istimewa)

A = >80 – 90 (Memuaskan)

BB = >70 – 80 (Sangat Baik)

B = >60 – 70 (Baik)

CC = >50 – 60 (Cukup)

C = >30 – 50 (Kurang)

D = >0 – 30 (Sangat Kurang)

Berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian Tim Penilai Internal Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Ditjen Minerba pada Tahun 2021 mengalami kenaikan indeks reformasi birokrasi dari tahun sebelumnya. Hasil PMPRB pada Tahun 2020 sebesar 98,5 mengalami kenaikan PMPRB Tahun 2021 sebesar 99,58. Adapun hasil PMPRB sudah dimasukan secara online pada aplikasi PMPRB online Kemenpan RB pada laman pmprb.menpan.go.id.



Pada Tahun 2021 telah dilakukan percepatan pembangunan 8 area perubahan di lingkungan Ditjen Mineral dan Batubara. Pembangunan Reformasi Birokrasi diasistensi oleh Tim Asistensi Inspektorat Jenderal. Penilaian pembangunan Reformasi Birokrasi telah dilakukan pada seluruh aspek pembangunan 8 area perubahan oleh Tim Penilai Internal dari Inspektorat Jenderal KESDM. Berdasarkan hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Tim Penilai Internal Inspektorat Jenderal KESDM, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara mendapat indeks sebesar 99,58 dan mengalami peningkatan hasil penilaian dari Tahun sebelumnya. Pada Tahun 2021, Ditjen Minerba menjadi salah satu unit portofolio yang mewakili Kementerian ESDM untuk dinilai oleh Kementerian PAN RB sebagai salah satu representasi Pembangunan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian ESDM.

Pelaksanaan *Value Competition* Tahun 2021 merupakan salah satu upaya dalam memberikan pendalaman atas nilai-nilai KESDM sejak Tahun 2019 melalui kompetisi yang bersifat kolaboratif. Pada tahun 2021 kompetisi dilaksanakan dengan peserta para Inspektur Tambang penempatan Provinsi yang telah menghasilkan 32 usulan program inovasi. Pelaksanaan Kegiatan *Value Competition* Tahun 2021 dimulai pada Juni 2021 yang diawali dengan *Workshop Corporate Culture* sebagai pendalaman nilai-nilai budaya kerja KESDM serta pembekalan peserta dalam mengikuti *Value Competition* 2021. Nilai-nilai budaya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang dijadikan tema pada *Value Competition* Tahun 2021 adalah nilai Inovasi dan Berarti. Para *Change Agent* (koordinator Inspektur Tambang) dan *Change Member* telah mengikuti pelatihan *Corporate Culture* sebagai persiapan mengikuti *Value Competition*.

Peserta yang mengikuti *Value Competition* 2021 sebanyak 32 (tiga puluh dua) Tim Perubahan yang terdiri dari *Change Agent* dan *Change Member* perwakilan Inspektur Tambang penempatan Provinsi. Setiap peserta membuat project perubahan yang dapat menjawab permasalahan organisasi dan meningkatkan kinerja. Setiap peserta diberikan *coaching* dan mentoring dalam implementasi project perubahan kemudian dilakukan penilaian terhadap seluruh



project perubahan untuk menyeleksi peserta menjadi 10 project terbaik yang berhak mengikuti penilaian akhir (final) *Value Competition*.

Penilaian akhir (final) *Value Competition* dilaksanakan pada 30 November 2021, yang diikuti oleh 10 peserta terbaik diantaranya Tim Perubahan dari Provinsi Aceh, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Maluku, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Para finalis akan dinilai oleh Tim Penilai yang terdiri dari Praktisi Pertambangan, Kepala Biro Organisasi Tatalaksana, Inspektur II, Praktisi Manajemen Perubahan dan Kementerian PAN RB. Adapun pemenang *Value Competition* berdasarkan penilaian Tim Panelis sebagai berikut:

1. Juara I: Sulawesi Selatan
2. Juara II: Sumatera Utara
3. Juara III: Jawa Barat
4. Agen Perubahan Terinspirasi: Kepulauan Bangka Belitung - Doddy Hendrasukmana
5. Agen Perubahan Terinspirasi: Aceh - Muhammad Hardi

Pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Ditjen Mineral dan Batubara terus dilaksanakan. Pada tahun 2021 Ditjen Minerba mengusulkan 4 unit kerja dengan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dan 1 unit kerja dengan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) diantaranya Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral, Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara, Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara, Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara dan Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara. Seluruh unit yang diusulkan meraih predikat WBK dilakukan penilaian mandiri oleh Tim Penilai Internal Inspektorat Jenderal KESDM, dengan hasil Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara dapat diusulkan untuk dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Nasional Kementerian PAN RB bersama unit kerja lain di lingkungan KESDM yang diusulkan meraih predikat WBK/WBBM. Kemudian Tim Penilai Nasional melakukan penilaian terhadap pembangunan Zona Integritas pada unit kerja yang diusulkan.



Penilaian dilakukan pada seluruh aspek 6 area perubahan pembangunan Zona Integritas, termasuk survey kepada stakeholder. Berdasarkan hasil penilaian oleh Tim Penilai Nasional, Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara yang diusulkan Ditjen Minerba berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menyusul 4 unit kerja lain (Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral, Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara, Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara, Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara) yang telah mendapatkan predikat WBK pada Tahun sebelumnya.

Pada Tahun 2021 Ditjen Minerba terus melaksanakan manajemen perubahan melalui implementasi budaya kerja jujur, professional, melayani, inovatif dan berarti. Implementasi budaya kerja dilakukan dengan melaksanakan workshop, diklat maupun webinar. Kegiatan manajemen perubahan juga dilakukan dengan menggerakkan Agen Perubahan sebagai katalisator dan penggerak di unit kerja masing-masing. Ditjen Minerba melaksanakan webinar seri "MinerBerani" (Minerba Bersih Melayani). Webinar Minerberani merupakan rangkaian webinar yang di inisiasi oleh Agen Perubahan Ditjen Minerba dengan berbagai tema yang menjadi salah satu kegiatan implementasi budaya kerja kepada seluruh pegawai. Webinar Minerberani dilaksanakan secara online maupun offline, dengan peserta yang berasal dari Ditjen Minerba maupun instansi lain.

Pada Tahun 2021 Presiden meluncurkan *Core Values* dan *Employer Branding* ASN yang harus disosialisasikan dan implementasikan kepada setiap ASN melalui peran Agen Perubahan. *Core Values* ASN adalah BerAKHLAK yang merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif kemudian *Employer Branding* ASN adalah Bangga Melayani Bangsa.

Tabel 50. Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi

No.	Indikator Kinerja/Komponen	Target	Realisasi	Realisasi Capaian
Sasaran Strategis 7: Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima				
	Indeks Reformasi Birokrasi	88	99,58	113,16%

3.8. Sasaran Strategis VIII – Organisasi Fit dan SDM yang Unggul

Sasaran strategis VIII Ditjen Minerba adalah “Organisasi Fit dan SDM yang Unggul”, didukung dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yaitu:

- a. Nilai Evaluasi Kelembagaan dan
- b. Indeks Profesionalitas ASN.

Tabel 51. Sasaran Strategis VIII

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi Capaian	Realisasi
Organisasi Fit dan SDM yang Unggul	1. Nilai Evaluasi Kelembagaan	82	80	97,56%
	2. Indeks Profesionalitas ASN	84	84,7	101%

a. Nilai Evaluasi Kelembagaan

Penilaian evaluasi kelembagaan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah. Evaluasi kelembagaan instansi pemerintah dimaksudkan untuk dijadikan landasan bagi Kementerian ESDM dalam memperbaiki, menyesuaikan, dan menyempurnakan struktur dan proses organisasi yang sesuai dengan lingkungan strategisnya. Pedoman evaluasi kelembagaan instansi pemerintah ini mencakup dua dimensi pokok organisasi, yakni struktur dan proses organisasi. Dimensi struktur mencakup tiga sub dimensi dan dimensi proses organisasi mencakup lima sub dimensi sebagai berikut:



1. Dimensi Struktur Organisasi

Dalam dimensi struktur organisasi terdapat 3 (tiga) sub dimensi, yaitu kompleksitas, formalisasi, dan sentralisasi. Konsep ketiga dimensi tersebut diuraikan di bawah ini.

a. Sub dimensi Kompleksitas

Kompleksitas adalah banyaknya tingkat diferensiasi yang dilakukan dalam pembagian kerja (*division of labor*). Pada umumnya organisasi pemerintah memiliki kompleksitas yang tinggi karena beragamnya tugas dan fungsi yang dijalankan. Kompleksitas merujuk pada tingkat diferensiasi (pemisahan tugas-tugas) yang ada pada suatu organisasi. Semakin kompleks organisasi, semakin dibutuhkan koordinasi, kontrol, dan komunikasi yang efektif bagi unit-unit yang ada sehingga para pimpinan bisa memastikan bahwa setiap unit bekerja dengan baik. Diferensiasi atau pemisahan tugas-tugas merujuk pada tiga hal, yaitu:

– Diferensiasi Horizontal

Diferensiasi horizontal merupakan pemisahan tugas-tugas dalam struktur horizontal antar unit-unit organisasi berdasarkan perbedaan orientasi unit organisasi, tugas, fungsi, pendidikan, keahlian dan sebagainya.

– Diferensiasi Vertikal

Diferensiasi vertikal merujuk pada tingkat hierarki organisasi. Semakin tinggi tingkat hierarki di dalam struktur organisasi, maka kompleksitasnya akan semakin tinggi dan potensi distorsi komunikasi dari manajemen tingkat tinggi hingga unit organisasi paling rendah akan semakin besar.

– Diferensiasi Spasial

Diferensiasi spasial merujuk pada tempat kedudukan, fasilitas, dan penyebaran unit organisasi secara geografis. Semakin jauh dan semakin banyak tempat kedudukan, fasilitas, dan penyebaran unit organisasi secara geografis, maka akan semakin tinggi kompleksitas organisasi tersebut.



b. Subdimensi Formalisasi

Formalisasi merupakan suatu kondisi dimana aturan-aturan, prosedur, instruksi, dan komunikasi dibakukan. Formalisasi yang tinggi akan meningkatkan kompleksitas. Formalisasi merupakan sesuatu yang penting bagi organisasi karena dengan standarisasi akan dicapai produk yang konsisten dan seragam serta mengurangi kesalahan-kesalahan yang tidak perlu terjadi.

c. Subdimensi Sentralisasi

Sentralisasi adalah tingkat dimana kewenangan (*authority*) dalam pengambilan keputusan-keputusan organisasi berada pada manajemen tingkat tinggi. Sentralisasi dapat diartikan sebagai tingkatan pengkonsentrasian kekuasaan secara formal. Sentralisasi dapat menurunkan tingkat kompleksitas dan menyederhanakan struktur organisasi.

2. Dimensi Proses Organisasi

Dalam dimensi proses organisasi terdapat 5 (lima) subdimensi, yaitu keselarasan (*alignment*), tata kelola (*governance*) dan kepatuhan (*compliance*), perbaikan dan peningkatan proses, manajemen risiko, dan teknologi informasi. Konsep kelima dimensi tersebut diuraikan di bawah ini.

a. Subdimensi Keselarasan (*Alignment*)

Keselarasan (*alignment*) antara strategi organisasi dengan visi, tujuan, dan misi organisasi. Strategi organisasi pada dasarnya merupakan pedoman di dalam mengimplementasikan proses organisasi. Di dalam strategi organisasi dirumuskan berbagai sasaran strategis organisasi dan proses organisasi dilaksanakan dan dikembangkan untuk mencapai berbagai sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan visi dan tujuan pokok organisasi.

b. Subdimensi Tata kelola (*Governance*) dan Kepatuhan (*Compliance*)

Tata kelola (*governance*) dan kepatuhan (*compliance*) yang dimaksudkan untuk memastikan apakah seluruh elemen pokok di dalam organisasi telah menempati kedudukan dan menjalankan



peran sesuai dengan struktur yang disepakati dan berlaku di organisasi.

c. Subdimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses

Dimensi proses harus menyesuaikan terhadap tuntutan perubahan lingkungan. Dalam perspektif ini proses organisasi umumnya berlaku efektif hanya dalam kurun waktu tertentu. Akibat perubahan lingkungan, proses organisasi dapat menjadi tidak relevan dan membutuhkan pembaharuan.

d. Subdimensi Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah upaya untuk melakukan identifikasi, penilaian, dan penentuan prioritas risiko dan diikuti oleh penerapan sumber daya yang terkoordinasi serta ekonomis untuk meminimalkan, memantau, dan mengendalikan probabilitas atau dampak kejadian yang tidak menguntungkan.

e. Subdimensi Teknologi Informasi

Kemajuan teknologi membawa peluang besar serta tantangan bagi semua bentuk organisasi tidak terkecuali organisasi pemerintah. Dalam skenario ekonomi global yang kompetitif saat ini, organisasi yang gagal maju secara teknologi berpotensi mengalami risiko tertinggal dibandingkan dengan organisasi lain dalam hal persaingan dan produktivitas.

Metode yang digunakan dalam melaksanakan evaluasi kelembagaan adalah metode survei yaitu persepsi kelompok (per-Eselon I) di dalam organisasi mengenai kondisi organisasi saat ini. Kuesioner ini terdiri dari 2 dimensi sebagaimana tersebut di atas, 8 sub dimensi, 30 indikator dan 66 pertanyaan, dimana dalam setiap pertanyaan kelompok harus berdiskusi untuk menjawab Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS) dan Sangat Tidak Setuju (STS) untuk menghasilkan jawaban persepsi kelompok mengenai kondisi organisasi saat ini.

b. Indeks Profesionalitas ASN.

Indeks Profesionalitas ASN mencakup Kompetensi dan Integritas SDM, dimana kompetensi merupakan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki



seorang ASN berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sebagai landasan dalam melaksanakan tugas secara profesional, efektif dan efisien. Sedangkan integritas adalah suatu konsep yang memerlukan konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip, serta digunakan untuk menggambarkan kejujuran dan kebenaran dari tindakan seseorang.

Indeks Kompetensi dan integritas ini merupakan penyederhanaan penilaian terkait dengan pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian ESDM yang terdiri dari capaian individu dari nilai-nilai KESDM (jujur, Profesional, melayani, inovatif dan berarti), *output* sasaran kinerja pegawai, kepatuhan dalam melaksanakan segala ketentuan dalam beraktivitas termasuk jam kerja dan pelaporan harta kekayaan serta capaian individu lainnya. Untuk mengukur hal tersebut, maka ditentukan komponen-komponen pengungkit dari penilaian indeks tersebut.

Komponen-komponen tersebut yaitu:

1. Penilaian Kualifikasi (25%)

Merupakan penilaian terhadap ketepatan jenjang pendidikan dan/atau kemampuan ASN terhadap posisi dalam kaitannya tugas dan fungsi yang diemban, dengan tujuan untuk meningkatkan *output* yang dihasilkan

2. Penilaian kompetensi (40%)

Merupakan penilaian terhadap kompetensi setiap ASN dalam penyelenggaraan reformasi birokrasi dengan melakukan *assessment* secara berkala terhadap seluruh pegawai. Penilaian ini juga dijadikan dasar dalam penempatan ASN pada posisi baru, dengan tujuan agar kualifikasi ASN sesuai dengan tupoksi.

3. Penilaian Kinerja (30%)

Merupakan penilaian terhadap kinerja setiap ASN baik yang menjabat pada posisi struktural maupun Fungsional berdasarkan target kinerja organisasi maupun target Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang direncanakan dalam bentuk bulanan untuk mencapai sasaran organisasi

4. Penilaian Kedisiplinan (5%)

Merupakan penilaian terhadap sikap, perilaku dan kepatuhan setiap ASN dalam menjalankan tugas dan fungsi sehari-harinya

3.8.1. Sasaran Strategis VIII: Nilai Evaluasi Kelembagaan

Indikator pertama pada Sasaran Strategis VIII, yaitu Nilai Evaluasi Kelembagaan

Tabel 52. Nilai Evaluasi Kelembagaan

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Realisasi Capaian
Nilai Evaluasi Kelembagaan	Indeks	82%	80%	97,56%

Penilaian evaluasi kelembagaan dilakukan oleh Menpan RB selama 3 (tiga) tahun sekali. Capaian tahun 2021 adalah sebesar 80%.

Penilaian mencakup dua dimensi pokok organisasi:

- a. Struktur (Bobot 50%)
 - Kompleksitas (25%) yang dicapai sebesar 16,48 (34%)
 - Formalisasi (12,5%) yang dicapai sebesar 10,27 (18%)
 - Sentralisasi (12,5%) yang dicapai sebesar 11,36 (9%)
- b. Proses (Bobot 50%)
 - Keselarasan (10%) yang dicapai sebesar 9,688 (3%)
 - Tata kelola dan kepatuhan (10%) yang dicapai sebesar 7,857 (21%)
 - Perbaikan dan peningkatan proses(10%) yang dicapai sebesar 8,125 (19%)
 - Manajemen resiko (10%) yang dicapai sebesar 8,75 (13%)
 - Teknologi informasi (10%) yang dicapai sebesar 7,5 (25%)

Besaran peringkat komposit ini mencerminkan bahwa sisi struktur dan proses organisasi dinilai tergolong sangat efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mempunyai kemampuan sangat tinggi untuk mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan sangat mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi.



Tabel 53. Realisasi Nilai Evaluasi Kelembagaan

No.	Indikator Kinerja/Komponen	Target	Realisasi	Realisasi Capaian
Sasaran Strategis 7: Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima				
	Nilai Evaluasi Kelembagaan	82	80	97,56%
	• Kompleksitas		16,48	
	• Formalisasi		10,27	
	• Sentralisasi		11,36	
	• Alignment		9,69	
	• Governance and Compliance		7,86	
	• Perbaikan dan Peningkatan Proses		8,13	
	• Manajemen Risiko		8,75	
	• Teknologi Organisasi IT		7,50	
	Total Nilai Evaluasi Kelembagaan	82	80	97,56%

3.8.2. Sasaran Strategis VIII: Indeks Profesionalitas ASN

Indikator kedua pada Sasaran Strategis VIII, yaitu Indeks Profesionalitas ASN

Tabel 54. Indeks Profesionalitas ASN

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Realisasi Capaian
Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	84	84,7	101%

Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas 4 (empat) parameter indeks yaitu: kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin, sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 55. Parameter Indeks Profesionalitas ASN

No.	Parameter	Deskripsi	Bobot	Indikator	Nilai IP
1.	Kualifikasi	Data Pendidikan Formal terakhir	25%	a. S3 b. S2 c. S1/D-IV d. DIII	25 20 15 10



No.	Parameter	Deskripsi	Bobot	Indikator	Nilai IP
				e. SLTA/DI/DII/ sederajat f. Di bawah SLTA	5 1
2	Kompetensi	Data Pengembangan Kompetensi	40%	a. Diklatpim/Struktural b. Diklat Fungsional c. Diklat Teknis • Struktural & JFT • JFU d. Seminar/Workshop/ sejenis • Struktural & JFT • JFU	15 15 15 22.5 10 17.5
3	Kinerja	Data Hasil Penilaian Kinerja	30%	Nilai SKP: a. Sangat Baik, b. Baik, c. Cukup, d. Kurang, e. Sangat Kurang	30 25 15 5 1
4	Disiplin	Data Hukuman Disiplin	5%	a. Tidak Pernah Terkena Hukuman Disiplin b. Pernah Terkena Hukuman Disiplin: • Ringan • Sedang • Berat	5 3 2 1

Berdasarkan pengukuran yang telah dilakukan dari parameter-parameter di atas dengan mengikuti pedoman Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN), capaian nilai IP ASN Ditjen Minerba hingga triwulan IV tahun 2021 tercapai sebesar 84,7. Pengukuran indeks Nilai IP ASN Ditjen Minerba sebesar 84,7 terdiri dari nilai-nilai sebagai berikut:

1. Nilai Kualifikasi Pendidikan Pegawai sebesar 15.251
2. Nilai Kompetensi Pegawai sebesar 39.929
3. Nilai Kinerja Pegawai sebesar 24.839
4. Nilai Tingkat Kedisiplinan Pegawai sebesar 4.692

Tabel 56. Realisasi Indeks Profesionalitas ASN

No.	Indikator Kinerja/Komponen	Target	Realisasi	Realisasi Capaian
Sasaran Strategis: Organisasi Fit dan SDM yang Unggul				
	Indeks Profesionalitas ASN	84	84,7	100,85%

3.9. Sasaran Strategis IX – Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal

Sasaran strategis IX Ditjen Minerba adalah “Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal” didukung, dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Tabel 57. Sasaran Strategis IX

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi Capaian	Realisasi
Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	94,82	95,75	101%

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi.

IKPA memiliki dimensi pengukuran parameter antara lain:

1. Kesesuaian perencanaan dan penganggaran
2. Efektivitas pelaksanaan kegiatan
3. Kepatuhan terhadap regulasi
4. Efisiensi pelaksanaan kegiatan

Hasil penilaian Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dilakukan dengan menghitung capaian keempat parameter yang ada sesuai aturan perundangan yang berlaku untuk perhitungan IKPA dengan mempertimbangkan antara lain:

- *Revolving* Pengelolaan uang persediaan (UP) yang tepat waktu.
- Penyampaian data kontrak tepat waktu.
- Meminimalisir kesalahan SPM.
- Meminimalisir Retur SP2D .
- Input halaman III DIPA tepat waktu.
- Meminimalisir revisi DIPA.
- Penyelesaian tagihan sesuai ketentuan.

- Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban. Bendahara tepat waktu.
- Penyampaian tagihan sesuai dengan perencanaan kas dan tepat waktu.
- Monev realisasi anggaran secara intensif.
- Monev anggaran agar tidak terjadi pagu minus.
- Meminimalisir dispensasi SPM.

Capaian persentase nilai IKPA 2021 telah melebihi dari target yang telah ditentukan yaitu sebesar 95,75 dari target 94,82.

Tabel 58. Realisasi IKPA

No.	Indikator Kinerja/Komponen	Target	Realisasi	Realisasi apaian
Sasaran Strategis: Organisasi Fit dan SDM yang Unggul				
IKPA		94,82	95,75	101%

3.10. Akuntabilitas Keuangan

Pagu DIPA Awal Tahun 2021 Ditjen Mineral dan Batubara sesuai dengan DIPA Induk No SP DIPA-020.06-0/2021 tanggal 23 November 2020 dan DIPA Petikan No. SP DIPA-020.06.1.412580/2021 tanggal 23 November 2020 yaitu sebesar Rp 458.203.101.000 terdiri dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp 233.620.225.000 dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 224.582.876.000. Pagu Tahun Anggaran 2021 Ditjen Mineral dan Batubara per jenis belanja dan per Kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 59. Pagu Awal Tahun Anggaran 2021

Kode Kegiatan	Jenis Belanja (dalam ribu rupiah)					Total Pagu Anggaran (dalam ribu rupiah)
	Belanja Pegawai	Belanja Barang		Belanja Modal		
		Tidak diBlokir	Blokir	Tidak diBlokir	Blokir	
6355 – Pengelolaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara	-	127.579.437	9.631.242	1.470.000	-	138.680.679
6356 – Pengelolaan Penerimaan Negara Mineral dan Batubara	-	21.414.073	-	-	100.000	21.514.073
1906 – Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Mineral dan Batubara	151.029.214	138.293.625	-	1.870.740	6.814.770	298.008.349
TOTAL	151.029.214	287.287.135	9.631.242	3.340.740	6.914.770	458.203.101



Revisi Anggaran ke-I disahkan pada tanggal 15 Februari 2021 oleh Direktorat Jenderal Anggaran. Revisi pertama Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara berupa Revisi DIPA dengan perubahan kebijakan Pemerintah termasuk kebijakan penghematan dan buka blokir dengan rincian sebagai berikut

- a. *Refocusing* anggaran Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 10.960.000.000 sesuai dengan surat Kepala Biro Keuangan Nomor B-791/KU.02/SJK.2/2021 tanggal 15 Januari 2021 hal Besaran Penghematan Kementerian ESDM TA 2021 Per Unit Eselon I untuk *Refocusing* Anggaran
- b. Optimalisasi anggaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara untuk kegiatan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara yaitu:
 1. Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara sebesar Rp 35.263.662.000;
 2. Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara di Provinsi sebesar Rp 43.458.462.000.
- c. Pembukaan blokir halaman IV A DIPA pada Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral untuk
 1. Penambahan Anggaran Pengelolaan Data Nasional Hasil Kegiatan Eksplorasi Mineral sebesar Rp 3.530.914.000;
 2. Kegiatan Inventarisasi Potensi Mineral Logam Tanah Jarang sebesar Rp 5.265.086.000.

Pada Revisi Pertama yang telah dijelaskan di atas, blokir Direktorat Jenderal Mineral dan batubara mengalami peningkatan yang sebelumnya total blokir minerba sebesar Rp 16.546.012.000 menjadi Rp 42.506.942.000. Penambahan blokir tersebut dikarenakan beberapa dokumen pendukung terkait kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara di Provinsi belum dilengkapi. Berikut rincian pagu Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara setelah Revisi Pertama:



Tabel 60. Revisi Pagu Anggaran Kedua

Kode Kegiatan	Jenis Belanja (dalam ribu rupiah)					Total Pagu Anggaran (dalam ribu rupiah)
	Belanja Pegawai	Belanja Barang		Belanja Modal		
		Tidak diBlokir	Blokir	Tidak diBlokir	Blokir	
6355 – Pengelolaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara	-	93.150.394	-	1.050.000	-	94.200.394
6356 – Pengelolaan Penerimaan Negara Mineral dan Batubara	-	13.758.521	-	-	-	13.758.521
1906 – Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Mineral dan Batubara	151.029.214	143.975.244	19.964.942	1.772.786	22.542.000	339.284.186
TOTAL	151.029.214	250.884.159	19.964.942	2.822.786	22.542.000	447.243.101

Revisi Anggaran ke II (dua) disahkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran pada tanggal 04 Mei 2021. Revisi kedua diajukan berupa Revisi Anggaran Buka Blokir sebesar Rp 42.506.942.000 sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, bahwa fungsi pengawsan dan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilakukan secara terpusat melalui peran Inspektur Tambang. Berkaitan dengan usulan Revisi Anggaran Buka Blokir dimaksud, Direktorat Jenderal Anggaran menyetujui sebagian yaitu hanya sebesar Rp 27.239.466.000 dan sisa blokir menjadi Rp 15.267.476.000.

Revisi Anggaran ke III (tiga) diusulkan Direktorat Jenderal Mineral dalam rangka Penghematan Anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp 1.500.000.000 sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S408/MK.02/2021 tanggal 18 Mei 2021 hal Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021 dan Surat Sekretaris Jenderal KESDM Nomor B-611/KU.02/SJN.K/2021 tanggal 20 Mei 2021 hal Penghematan Belanja Kementerian ESDM TA 2021. Penghematan belanja pegawai sebesar Rp 1.500.000.000 dikurangi dari belanja uang makan, berikut rincian pagu hasil revisi ketiga yang disetujui Direktorat Jenderal Anggaran pada tanggal 03 Juni 2021 sebagai berikut:



Tabel 61. Revisi Pagu Anggaran Ketiga

Kode Kegiatan	Jenis Belanja (dalam ribu rupiah)					Total Pagu Anggaran (dalam ribu rupiah)
	Belanja Pegawai	Belanja Barang		Belanja Modal		
		Tidak diBlokir	Blokir	Tidak diBlokir	Blokir	
6355 – Pengelolaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara	-	93.150.394	-	1.050.000	-	94.200.394
6356 – Pengelolaan Penerimaan Negara Mineral dan Batubara	-	13.758.521	-	-	-	13.758.521
1906 – Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Mineral dan Batubara	149.529.214	154.364.451	11.511.476	18.623.045	3.756.000	337.784.186
TOTAL	149.529.214	261.273.366	11.511.476	19.673.045	3.756.000	445.743.101

Revisi Anggaran ke-IV (tiga) DIPA Ditjen Mineral dan Batubara telah disetujui Direktorat Jenderal Anggaran pada tanggal 26 Juli 2021 merupakan revisi anggaran berupa Penghematan Anggaran dan Buka Blokir dengan rincian usulan revisi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara sebagai berikut:

- a. Revisi Anggaran berupa Penghematan Anggaran sebesar Rp 4.503.163.000 sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-584/MK.02/2021 tanggal 06 Juli 2021 hal *Refocusing* dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021 dan Surat Kepala Biro Keuangan Nomor B-1066/KU.02/SJK.2/2021 tanggal 14 Juli 2021 hal Penyampaian Data *Refocusing* dan Realokasi Anggaran Kementerian ESDM Tahap III TA 2021;
- b. Revisi Anggaran berupa Buka Blokir untuk kegiatan Jasa Konsultasi Hukum sebesar Rp 1.500.000.000;
- c. Revisi Anggaran Pergeseran antar jenis belanja semula 522162 menjadi 536111 sebesar Rp 1.400.000.000 terkait pengembangan aplikasi PNBPN.



Adapun perubahan rincian pagu Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara sebagai berikut:

Tabel 62. Revisi Pagu Anggaran Keempat

Kode Kegiatan	Jenis Belanja (dalam ribu rupiah)					Total Pagu Anggaran (dalam ribu rupiah)
	Belanja Pegawai	Belanja Barang		Belanja Modal		
		Tidak diBlokir	Blokir	Tidak diBlokir	Blokir	
6355 – Pengelolaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara	-	93.150.394	-	1.050.000	-	94.200.394
6356 – Pengelolaan Penerimaan Negara Mineral dan Batubara	-	13.758.521	-	-	-	13.758.521
1906 – Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Mineral dan Batubara	154.529.214	152.961.288	10.011.476	18.623.045	3.756.000	333.281.023
TOTAL	149.529.214	259.870.203	10.011.476	19.673.045	3.756.000	441.239.938

Usulan Revisi Anggaran ke-V (lima) dan merupakan revisi terakhir Tahun Anggaran 2021 Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara melalui surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor T-2215/KU.02/DJB/2021 tanggal 20 September 2021 hal Usulan Revisi DIPA/RKAKL TA 2021, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara mengusulkan Beberapa Revisi Anggaran dengan rincian sebagai berikut:

- a. Revisi Anggaran berupa Buka Blokir Anggaran sebesar Rp 11.831.735.000 untuk kegiatan sebagai berikut :
 1. Kekurangan Belanja Pegawai Ditjen Minerba sebesar Rp 3.756.000.000
 2. Operasional Inspektur Tambang Provinsi Rp 8.075.375.000
- b. Revisi Anggaran berupa Pergeseran Anggaran antar Program dan antar Rincian Output (RO) dalam rangka Optimalisasi sebesar Rp 11.073.283.000 untuk kegiatan sebagai berikut



1. Pengadaan Laptop Direktorat Pembinaan Program Minerba sebesar Rp 474.772.000;
2. Pembentukan Project Management Officer (PMO) Ditjen Minerba sebesar Rp 2.055.214.000;
3. Pengadaan Peralatan Pengawasan Kegiatan Pertambangan Bagi Inspektur Tambang sebesar Rp 358.166.000;
4. Pembangunan Sistem Informasi Pertambangan Tanpa Izin Berbasis Penginderaan Jauh sebesar Rp 1.180.041.000;
5. Pengolahan Data Citra Satelit Beresolusi Tinggi sebesar Rp 739.750.000;
6. Pengadaan Laptop Direktorat Teknik Dan Lingkungan Minerba sebesar Rp 1.277.270.000;
7. Pilot Project Konversi Sepeda Motor Bbm Menjadi Sepeda Motor Listrik senilai Rp 1.919.591.000;
8. Tambahan Anggaran Untuk Kegiatan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Subsektor Minerba sebesar Rp 600.000.000;
9. Tambahan Anggaran Untuk Kegiatan Pertimbangan Hukum sebesar Rp 400.000.000;
10. Tambahan Anggaran Untuk Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran sebesar Rp 358.488.000;
11. Tambahan Anggaran Untuk Kegiatan Monitoring Pencapaian Output sebesar Rp 302.304.000;
12. Pengadaan Laptop Direktorat Pembinaan Perusahaan Batubara sebesar Rp 114.400.000;
13. Pengadaan Laptop Direktorat Pembinaan Perusahaan Mineral sebesar Rp 645.951.000;
14. Tambahan Anggaran Untuk Kegiatan Pelaksanaan Reviu RKA-K/L Pagu Definitif TA 2022 Pada Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara sebesar Rp 320.208.000;
15. Tambahan Anggaran Untuk Kegiatan Reviu RKBMN Tahun 2023 Pada Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara sebesar Rp 74.068.000;



16. Tambahan Anggaran Untuk Kegiatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Intern Dan Pemeriksaan Ekstern Lingkup Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara sebesar Rp 84.928.000;
17. Tambahan Anggaran Untuk Kegiatan Monitoring Atas BMN PKP2B Yang Tidak Ditemukan sebesar Rp 100.124.000;
18. Tambahan Anggaran Untuk Kegiatan Pelaksanaan Reviu Maturitas Spip Ta 2021 Pada Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara sebesar Rp 68.008.000.

c. Revisi Anggaran Re-refocusing anggaran sebesar Rp 3.800.000.000 dari kegiatan sebagai berikut

1. Blokir Rupiah Murni sebesar Rp 1.935.741.000;
2. Operasional dan pemeliharaan kantor sebesar Rp 1.864.259.000

Usulan Revisi kelima DIPA Ditjen Mineral dan Batubara telah disetujui Direktorat Jenderal Anggaran pada tanggal 05 Oktober 2021 melalui Surat Penetapan Revisi Anggaran Nomor S752/AG/AG.3/2021 tanggal 05 Oktober 2021. Adapun perubahan rincian pagu Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Revisi Anggaran kelima sebagai berikut:

Tabel 63. Revisi Pagu Anggaran Kelima

Kode Kegiatan	Jenis Belanja (dalam ribu rupiah)					Total Pagu Anggaran (dalam ribu rupiah)
	Belanja Pegawai	Belanja Barang		Belanja Modal		
		Tidak diBlokir	Blokir	Tidak diBlokir	Blokir	
6355 – Pengelolaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara	-	86.157.501	-	1.766.334	-	87.923.835
6356 – Pengelolaan Penerimaan Negara Mineral dan Batubara	-	13.294.968	-	-	-	13.294.968
1906 – Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Mineral dan Batubara	158.285.214	158.777.812	-	19.158.109	-	336.221.135
TOTAL	149.529.214	258.230.281	-	20.924.443	-	437.439.938



Realisasi anggaran Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 433.657.369.827 atau sebesar 99,14% dari total Pagu Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Rp 437.439.938.000. berikut rincian capaian realisasi anggaran Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara per Bulan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 64. Realisasi Anggaran Per Bulan Tahun 2021

	TARGET		Realisasi	
	Rupiah	%	Rupiah	%
B01	6.658.827.958	1,52%	6.659.802.519	1,52%
B02	32.871.987.203	7,51%	32.889.693.734	7,52%
B03	69.641.269.131	15,92%	69.652.067.287	15,92%
B04	107.104.475.638	24,48%	107.099.881.122	24,48%
B05	135.759.796.984	31,04%	135.763.528.921	31,04%
B06	171.899.052.211	39,30%	171.902.494.749	39,30%
B07	194.277.728.455	44,41%	194.279.699.823	44,41%
B08	225.203.602.114	51,48%	225.197.605.465	51,48%
B09	254.728.506.176	58,23%	254.721.672.298	58,23%
B10	300.739.018.216	68,75%	303.799.886.699	69,45%
B11	357.399.145.671	81,70%	360.918.929.617	82,51%
B12	422.916.932.058	96,68%	433.657.369.827	99,14%

Adapun rincian realisasi anggaran bulan Desember Tahun Anggaran 2021 per Unit Eselon II sebagai berikut:

Tabel 65. Realisasi Anggaran Desember 2021

Nama Unit Eselon II	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	
		Rp	%
Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara	14.538.708.000	14.487.022.167	99,64
Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara	31.762.958.000	31.703.003.219	99,81
Sekretariat Ditjen Mineral dan Batubara	339.680.641.000	336.241.412.335	98,98
Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara	16.240.222.000	16.146.397.764	99,42



Nama Unit Eselon II	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	
		Rp	%
Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral	24.139.067.000	24.006.662.248	99,45
Direktorat Penerimaan Negara Mineral dan Batubara	11.078.342.000	11.072.872.094	99,95
TOTAL	437.439.938.000	433.657.369.827	99,14

Dapat dilihat bahwa realisasi terbesar terdapat di unit Eselon II adalah Direktorat Penerimaan Negara Mineral dan Batubara dengan realisasi sebesar Rp 11.072.872.094 atau sebesar 99,95% dari total pagu sebesar Rp 11.078.342.000, kendala capaian realisasi anggaran Tahun Anggaran adalah sebagai berikut:

1. Pada bulan Juni sampai dengan Agustus, seluruh pegawai Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara melakukan pekerjaan dari rumah dalam rangka pencegahan Pandemi Covid 19. Oleh karena itu, realisasi anggaran mengalami penundaan.
2. Terdapatnya pembatasan perjalanan dinas luar kota dalam rangka pecegahan pandemi Covid-19 sehingga realisasi anggaran perjalanan dinas untuk pengawasan pertambangan dan pembinaan pertambangan mengalami penundaan atau dialihkan kepada kegiatan untuk pembangunan sistem aplikasi secara *online*.



Direktorat Jenderal
Mineral dan Batubara
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral




LAPORAN KINERJA DITJEN MINERBA

Tahun 2021



BAB VI PENUTUP





BAB IV

PENUTUP

Tahun 2021 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024. Di dalam renstra tersebut terdapat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja serta target kinerja Ditjen Minerba. Indikator dan target kinerja tersebut dalam pelaksanaannya ditetapkan lagi dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2021.

Selama tahun 2021 Ditjen Minerba terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja-kinerja yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja. Monev dilakukan secara berkala per triwulan. Poin-poin dan penjelasan Monev tersebut menjadi bahan masukan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Ditjen Minerba Tahun 2021.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Ditjen Minerba tahun 2021, secara umum capaian kinerja Ditjen Minerba tahun 2021 mencapai 111% dari seluruh indikator kinerja. Dari 14 target indikator kinerja yang harus dicapai sesuai Perjanjian Kinerja Ditjen Minerba di tahun 2021, terdapat 11 indikator kinerja yang capaiannya 100% atau lebih dan 3 indikator kinerja yang capaiannya antara 97%-99%. Berikut ini adalah tabel persentase capaian indikator kinerja Ditjen Minerba. Tidak ada indikator kinerja yang capaiannya di bawah 90%.

Tabel 66. Data Capaian
Kinerja Ditjen Minerba Tahun 2021

100% ke atas	97% - 99%
11	3

Capaian Kinerja 100% Ke Atas

Terdapat 11 (sebelas) capaian kinerja dalam Tahun 2021 yang capaiannya 100% ke atas, beberapa di antaranya adalah: (1) Indeks Kemandirian Energi Nasional Sub Sektor Batubara (105,3%), (2) Indeks Ketahanan Energi Nasional sub sektor batubara (103%), (3) Persentase Realisasi Penerimaan PNBPN Sub Sektor Minerba (193%), (4) Persentase Realisasi Investasi sub sektor Minerba (105%), (5) Jumlah Penyusunan Regulasi/



Rekomendasi Kebijakan untuk Peningkatan Tata Kelola Minerba (120%), (6) Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Sub Sektor Minerba (106,3%), (7) Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen Minerba (100,2%), (8) Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Ditjen Minerba (115,4%), (9) Indeks Reformasi Birokrasi (113,2%), (10) Indeks Profesionalitas ASN (101%), dan (11) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Minerba (101%).

Capaian Kinerja 97% -99%

Terdapat 2 (dua) capaian kinerja dalam Tahun 2021 yang capaiannya antara 97% - 99%, beberapa di antaranya adalah: (1) Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri (99,2%); (2) Indeks Kepuasan Layanan sub sektor Minerba (98%) dan (3) Nilai Evaluasi Kelembagaan (97,6%).

Capaian Strategis Ditjen Minerba Tahun 2021

Sepanjang tahun 2021 terdapat beberapa capaian strategis yang telah direalisasikan oleh Ditjen Minerba dalam mewujudkan pembangunan bidang energi sub sektor mineral dan batubara, antara lain:

1. Telah terpenuhinya Kebutuhan Batubara Domestik untuk kepentingan Dalam Negeri.
2. Telah terbitnya PP No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
3. Telah ditetapkannya sejumlah Kepmen ESDM sub sektor Minerba dalam mewujudkan kepastian, kemudahan berusaha dan kepatuhan pelaku usaha pertambangan antara lain Kepmen ESDM 221.K/HK.02/MEM.B/2021 terkait pedoman Pelaksanaan Pemindahtanganan IUP/IUPK serta pengalihan Sebagian WIUP/WIUPK bagi IUP/IUPK yang dimiliki BUMN.
4. Realisasi PNBP subsektor Minerba sebesar 193% (Rp 75,444 Triliun).
5. Realisasi investasi subsektor Minerba sebesar 105% (US\$ 4,52 Miliar), ditengah tantangan pandemi Covid19.
6. Produksi hasil pengolahan dan pemurnian tembaga (136,9%), nikel olahan (115,7%), Bauksit – Aumina, SGA dan CGA (132,3%) menunjukkan capaian utilisasi pengolahan pemurnian yang baik.



7. Total realisasi fasilitas pemurnian mineral sampai dengan tahun 2021 sebanyak 21 smelter dan rencana sampai dengan tahun 2022 sebanyak 28 smelter.
8. Realisasi reklamasi lahan bekas tambang tahun 2021 sebesar 8.539,66 Ha (121,5%). Ditjen Minerba terus mengawasi pelaksanaan reklamasi lahan bekas tambang. UU Minerba Baru memberikan sanksi tegas termasuk sanksi pidana bagi pelaku usaha yang tidak melaksanakan reklamasi.

Realisasi Anggaran Pada Tahun 2021

Realisasi penyerapan anggaran Ditjen Minerba mencapai 99,14%, menunjukkan peningkatan dari tahun 2020 yang sebesar 99,01%. hal ini menunjukkan penyerapan anggaran tahun 2021 yang baik walau dengan kondisi penyesuaian akibat adanya pandemi Covid19.

Monitoring Capaian Kinerja

Saat ini terdapat kemajuan yang sangat signifikan dalam pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Ditjen Minerba, antara lain:

- Monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara kontinyu, baik monitoring triwulanan, semesteran, dan tahunan diselaraskan dengan target kinerja yang harus disampaikan kepada Bappenas maupun Kantor Staf Presiden;
- Keterlibatan aktif Tim APIP Inspektorat Jenderal dalam proses reuiu setiap Perjanjian Kinerja maupun Laporan Kinerja, serta pendampingan terus menerus dari Inspektorat Jenderal dalam setiap perencanaan dan penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan, maupun dalam monitoring dan pengawasan;
- Internalisasi mengenai SAKIP Ditjen Minerba yang secara masif dilaksanakan untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya akuntabilitas kinerja dalam setiap tingkatan organisasi di lingkungan Ditjen Minerba;

Evaluasi dan Tindak Lanjut

Selain capaian yang telah diraih selama tahun 2021 tersebut, masih terdapat kekurangan dalam beberapa hal terkait pengelolaan SAKIP Ditjen Minerba. Sehubungan dengan hal tersebut, berikut ini adalah langkah-langkah ke depan yang harus dilakukan oleh



Ditjen Minerba dalam upaya memperbaiki kinerja dan implementasi SAKIP secara keseluruhan:

1. Terus meningkatkan komitmen dan partisipasi aktif Pimpinan Ditjen Minerba dari tingkat Direktur Jenderal sampai level Koordinator dan Sub Koordinator dalam mengimplementasikan SAKIP, serta keterlibatan seluruh PNS Kementerian ESDM dalam berjuang bersama mencapai tujuan organisasi;
2. Meningkatkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) di sektor Ditjen Minerba guna mewujudkan Visi ESDM.
3. Meningkatkan komitmen unit-unit organisasi dalam penerapan manajemen berbasis kinerja, khususnya dalam perencanaan kinerja maupun monitoring dan evaluasi capaian kinerja.
4. Memperhatikan dan mengantisipasi perubahan lingkungan strategis. Hal ini dilakukan salah satunya dengan melaksanakan reuiu Renstra dan IKU Ditjen Minerba secara berkala.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Ditjen Minerba tahun 2021 ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk menjalankan pengelolaan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen Minerba di tahun-tahun mendatang. Laporan ini juga menjadi media penyampaian informasi yang transparan dan akuntabel bagi seluruh pemangku kepentingan di dalam sektor energi dan sumber daya mineral, sehingga Ditjen Minerba mendapatkan umpan balik (*feedback*) dari para pemangku kepentingan mengenai pengelolaan kinerja tersebut.